



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

**PERATURAN DESA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDesa)
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DESA BINTANG
KECAMATAN SIDIKALANG
KABUPATEN DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib Menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun Sebelumnya, Prioritas Kebijakan SupraDesa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Tim Penyusun, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Desa, RKP Desa merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh Masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau Acuan Pelaksanaan Pembangunan bagi Pemerintah Desa selanjutnya sebagai Dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

A. Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Bintang Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa Menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan:
 - a. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati Pagu indikatif desa dan Penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan Rancangan RKP Desa; serta Penyusunan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari Kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang Dokumen RPJM Desa dengan mencermati Skala Prioritas Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPJM Desa.

5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada:
 - a. Hasil Kesepakatan Musyawarah Desa
 - b. Pagu indikatif Desa
 - c. Pendapatan Asli Desa
 - d. Rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten
 - e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten
 - f. Hasil pencermatan ulang Dokumen RPJM Desa
 - g. Hasil kesepakatan Kerjasama Antar Desa
 - h. Hasil kesepakatan Kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.

6. Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

B. Visi dan Misi Desa Bintang

1. Visi Desa Bintang

Sesuai Dengan Kaidah Perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Bintang Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Desa Bintang yang tertuang dalam RPJM Desa Bintang, sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Desa Bintang yaitu :

Visi Desa Bintang adalah Mewujudkan Masyarakat Desa Bintang yang Makmur, Beradab, dan Berkepribadian.

2. Misi Desa Bintang

Adapun Misi Desa Bintang adalah:

1. Melanjutkan Program Desa Periode lalu
2. Meningkatkan Kualitas Ekonomi Pertanian
3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat.
4. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat.
5. Melakukan Pembinaan Remaja
6. Transparansi Dana Desa.
7. Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Bersih Dan Baik.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan RKP Desa Bintang Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah Desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan Desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bintang Tahun Anggaran 2024

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Bintang Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis prospek pembangunan Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Bintang Tahun Anggaran 2023 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Bintang yang dituangkan dalam susunan Prioritas Program Kegiatan Desa Tahun Anggaran 2024.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

RKP Desa Bintang Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas

- Pembangunan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 221);
 12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
 13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten

- Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 50);
 15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 23);
 16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 41);
 17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 2);
 18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran serta Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 3)
 19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 4);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bintang Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.4. Sistematika Penyusunan
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
 - 2.1. Kondisi Objektif Desa
 - 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya
 - 2.4. Permasalahan dan isu Strategis
- BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
 - 3.2. Pagu Indikatif Desa
 - 3.3. Pendapatan Desa
 - 3.4. Swadaya Masyarakat Desa
- BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA
 - 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa
 - 4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 4.4.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 4.4.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
- BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA
- BAB VI PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Kondisi Objektif Desa

2.1.1. Sejarah Desa Bintang

Desa Bintang merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Sidikalang yang berdiri sejak 1952 dibawah Keresidenan Tapanuli, sehingga Desa Bintang berdiri sebelum terbentuknya Kabupaten Dairi yang notabenenya adalah Kabupaten yang menaungi Desa Bintang tersebut. Pemilihan nama Desa Bintang dilatarbelakangi oleh Pemegang Hak Ulayat yang bermarga Bintang.

Dalam pelaksanaan Pemerintahan di Desa Bintang telah terjadi beberapa pergantian Kepala Desa yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Nama-Nama Penjabat Kepala Desa Bintang

NO.	NAMA KEPALA DESA	PERIODE	KETERANGAN
1.	Jairus Togatorop	1952-1968	Kampung
2.	Maholi Bintang	1969-1971	Kampung
3.	Muna Bintang	1971-1997	Kampung
4.	Jarobi Sitohang	1998-2002	Kepala Desa
5.	Daulat Lumban Gaol	2002-2007	Kepala Desa
6.	Aladin Sinaga	2007-2013	Kepala Desa
7.	Jonson Naibaho	2014	Penjabat
8.	Tiopan Simbolon	2015	Penjabat
9.	Aladin Sinaga	2015-2021	Kepala Desa
10.	Aladin Sinaga	2021-2027	Kepala Desa

2.2 Peta dan Kondisi Desa Bintang

Desa Bintang sebagian besar terdiri dari perladangan, dengan kondisi sebagian besar berbukit, dengan ketinggian 1100MDPL dengan tipikologi dapat digolongkan pada daerah berbukit dan bergelombang dengan suhu rata-rata 20-28° C. Dari sisi tingkat Desa Bintang terdiri dari 5 (lima) Dusun.

Adapun nama-nama dusun sebagai berikut:

- 1) Dusun I LaePinang
- 2) Dusun II LaePinang I
- 3) Dusun III Kuta Lama
- 4) Dusun IV Juma Takar
- 5) Dusun V Lae Pancur

2.1.2. Sumber Daya Alam

Desa Bintang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara, memiliki luas 1500 km². Dengan jumlah penduduk 634 KK. 2.269 jiwa yang terdiri dari beberapa suku/etnis diantaranya, suku Toba, Pakpak, Nias, Karo, Simalungun, padang, mandailing dan Jawa yang senantiasa hidup rukun dan damai. Secara geografis Desa Bintang berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan : Lae Renun.
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan : Bintang Hulu
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan : Bintang Mersada
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan : Lae Nuaha

Secara Administratif, wilayah Desa Bintang terdiri dari 5 (lima) Dusun. Secara umum Tipologi Desa Bintang terdiri dari pemukiman, perladangan dan perkebunan, kerajinan dan industri kecil dan peternakan.

Topografis Desa Bintang secara umum termasuk daerah berbukit bergelombang dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Bintang diklasifikasikan kepada dataran tinggi 800 s/d 1100 m dpl.

Penggunaan lahan Desa Bintang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penggunaan Lahan

No.	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lahan Sawah							
1.	Irigasi Teknis	0	0	0	0	0	0
2.	Irigasi Setengah Teknis	0	0	0	0	0	0
3.	Irigasi Sederhana Milik PU	0	0	0	0	0	0
4.	Irigasi Non PU	0	0	0	0	0	0
5.	Tadah Hujan	0	0	0	0	0	0
Lahan Bukan Sawah							
1.	Pekarangan/Bangunan	25	25	25	25	25	25
2.	Tegal/Kebun	0	0	0	0	0	0
3.	Ladang/Huma	1382	1382	1382	1382	1382	1382
4.	Pengembalaan/Padang Rumput	0	0	0	0	0	0
5.	Sementara Tidak Diusahakan						0
6.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	0	0	0	0	0	0
7.	Hutan Negara	0	0	0	0	0	0
8.	Perkebunan	1382	1382	1382	1382	1382	1382
9.	Rawa-rawa	0	0	0	0	0	0
10.	Tambak	0	0	0	0	0	0
11.	Kolam/Empang	0	0	0	0	0	0
12.	Wakaf	0	0	5	5	5	5
12.	Lahan Lainnya	88	88	88	88	88	88

(Kondisi hingga Agustus 2023)

Tabel 2.3

Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

No.	Komoditas	Produksi Per Tahun						
		Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Tanaman Pangan	Ton/Tahun						
	Padi		6500	6000	6000	5000	5000	2000
	Jagung		5000	5500	6000	1000	1000	50.000
2.	Ubi Kayu		110	100	112	100	100	400
	Ubi Jalar		520	500	200	100	100	20
3.	Buah-buahan	Ton/Tahun						
	Mangga		0	0	0	0	0	0
	Jeruk		5000	7000	5000	7000	1000	1000
	Pepaya		05	0	0	0	0	0
4.	Perkebunan	Ton/Tahun						
	Kelapa		0	0	0	0	0	0
	Karet		0	0	0	0	0	0
	Kopi		65	1100	5000	5500	11000	20000
5.	Peternakan	Ekor						
	Babi		2000	1000	5000	10	10	20
	Kerbau		10	10	15	5	2	2
	Kambing		10	10	15	15	5	3
	Ayam		5000	4500	5000	3000	3	5
6.	Perikanan	Ton/Tahun						
	Empang		0	0	0	0	0	0
	Keramba		0	0	0	0	0	0
	Tambak		0	0	0	0	0	0

Kondisi hingga Agustus 2023)

Dari kondisi alam Desa Bintang diatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Bintang merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Bintang. Hasil Identifikasi Sumber Daya Alam Desa Bintang Kecamatan Sidikalang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4

Sumber Daya Alam Desa Bintang Tahun 2018 s.d. 2023

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Material Batu Kali dan Kerikil	M ³	0	0	0	0	0	0

2.	Pasir Urug	M ³	0	0	0	0	0	0
3.	Lahan Tegalan	Ha	0	0	0	0	0	0
4.	Lahan Hutan	Ha	0	0	0	0	0	0
5.	Sungai	Ha	0	0	0	0	0	0
6.	Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi dll	Ha	1382	1382	1382	1382	1382	1382
7.	Air Terjun	Buah		0	0	0	0	0

Kondisi hingga Agustus 2023)

2.1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Bintang berdasarkan Profil Desa tahun 2023 sebanyak 2.269 jiwa yang terdiri dari 1.225 laki-laki dan 1048 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk adalah bertani.

Data Sumber Daya Manusia Desa Bintang Kecamatan Sidikalang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5

Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2018 s.d. 2023

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun					2023
			2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Penduduk dan Keluarga							
	a. Penduduk Laki-laki	Orang	1.120	1.125	1.107	1.143	1.189	1225
	b. Penduduk Perempuan	Orang	1.118	1.120	1.123	1.126	1.022	1048
	c. Jumlah Keluarga	Keluarga	540	543	558	586	619	634
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk							
	a. Pertanian,	Orang	1166	1180	1008	1.260	1000	1869
	b. Pedagang	Orang	120	125	50	52	60	200
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll.)	Orang	0	0		0	0	0
	d. Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	Orang	1	1	1	31	10	5
	e. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Orang	3	5	0	1	10	10
	f. Jasa	Orang	2	2	2	6	8	8
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian							
	a. Karyawan	Orang	42	40	17	63	80	70
	b. TNI/Polri	Orang	2	3	2	2	1	3
	c. Swasta	Orang	25	37	27	27	10	8
	d. Wiraswasta/pedagang	Orang	143	150	50	48	20	40
	e. Petani	Orang	1.166	1.800	1.008	1.524	1000	1869

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun					2023
			2018	2019	2020	2021	2022	
	f. Tukang	Orang	2	4	8	10	10	11
	g. Buruh Tani	Orang	32	20	5	3	25	30
	h. Pensiunan	Orang	9	9	10	10	12	6
	i. Nelayan	Orang	0	0	0	0	0	0
	j. Peternak	Orang	0	0	0	0	0	0
	k. Jasa	Orang	1	2	2	6	10	4
	l. Pengrajin	Orang	0	0	0	0	1	1
	m. Pekerja seni	Orang	0	0	0	0	0	0
	n. Lainnya	Orang	0	12	10	10	0	0
	o. Tidak bekerja/penganggur	Orang	209	0	2	126	0	0
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat							
	a. Lulusan pendidikan Umum							
	1) Taman Kanak-kanak	Orang	71	80	51	86	80	85
	2) Sekolah Dasar/ sederajat	Orang	362	400	249	404	450	550
	3) SMP/ Sederajat	Orang	263	300	121	121	300	310
	4) SMA/ Sederajat	Orang	297	299	108	316	400	390
	5) Akademi/ D1-D3	Orang	41	49	30	32	44	40
	6) Sarjana s1	Orang	25	20	15	28	35	40
	7) Pasca Sarjana							
	a) S2	Orang	2	2	2	2	8	2
	b) S3	Orang	4	0	0	0	0	0
	b. Lulusan pendidikan khusus							
	1) Pondok Pesantren	Orang	1	0	7	0	0	3
	2) Pendidikan Keagamaan	Orang	12	10	3	2	10	15
	3) Sekolah Luar Biasa	Orang	0	0	1	0	0	0
	4) Kursus Keterampilan	Orang	0	0	0	0	10	2
	c. Tidak lulus dan tidak sekolah							
	1) Tidak lulus	Orang	141	100	4	463	0	0
	2) Tidak bersekolah	Orang	12	0	0	134	198	0
5.	Jumlah Penduduk Miskin (menurut standard BPS)	Orang	185	185	183	183	183	195

(Kondisi hingga Agustus 2023)

2.1.4. Sumber Daya Pembangunan

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Bintang yang merupakan salah satu potensi untuk Pembangunan Desa diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Sumber Daya Pembangunan Desa Bintang

No.	Uraian Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan
1.	Kantor Desa	Milik sendiri	
2.	Prasarana Umum		
	a. Jalan	9	Km
	b. Jembatan		Tidak ada
3.	Prasarana Pendidikan		
	a. Perpustakaan Desa		ada
	b. Gedung Sekolah PAUD	4	Buah
	c. Gedung Sekolah TK		Tidak ada
	d. Taman Pendidikan Al Qur'an		Tidak ada
	e. Gedung SD/Sederajat	3	Buah
	f. Gedung Sekolah SMP/Sederajat		Tidak ada
	g. Gedung Sekolah SMA/Sederajat		Tidak ada
	h. Gedung Perguruan Tinggi		Tidak ada
4.	Prasarana Kesehatan		
	a. Puskesmas		Tidak ada
	b. Poskesdes	1	Buah
	c. Posyandu	6	Buah
	d. Polindes	1	Buah
	e. MCK	0	Buah
	f. Sarana Air Bersih	1	Buah
4.	Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa		Tidak ada
	b. Kios desa		Tidak ada
5.	Prasarana Ibadah		
	a. Mesjid	2	Buah
	b. Mushola		Tidak ada
	c. Gereja	6	Buah
	d. Pura		Tidak ada
	e. Vihara		Tidak ada
	f. Klenteng		Tidak ada
6.	Prasarana Umum		
	a. Olahraga	1	Buah
	b. Kesenian/budaya		Tidak ada
	c. Balai pertemuan		Tidak ada
	d. Sumur desa		Tidak ada
	e. Pasar desa		Tidak ada

(Kondisi hingga Agustus 2023)

2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya

Sumber Daya Sosial Budaya yang dimiliki Desa Bintang yang merupakan salah satu potensi untuk Pembangunan Desa diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Satuan	Tahun					2023
			2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Kelembagaan							
	a. LPM							
	1) Jumlah pengurus	Orang	5	5	5	5	5	5
	2) Jumlah anggota	Orang	10	10	10	10	10	10
	b. Lembaga Adat	Lembaga	1	1	1	1	1	1
	c. TP PKK							
	1) Jumlah pengurus	Orang	16	16	16	16	16	5
	2) Jumlah anggota	Orang	21	21	21	21	21	15
	a. BUMDes							
	1) Jumlah Bumdes	Buah	0	0	0	1	1	1
	2) Jenis Bumdes	Buah	0	0	0	1	1	1
	b. Karang Taruna							
	1) Jenis Kegiatan	Buah	3	3	3	3	3	3
	2) Jumlah Pengurus	Orang	9	9	9	9	7	7
	3) Jumlah Anggota	Orang	12	12	12	12	41	41
	c. RT/RW							
	1) Jumlah RW	Buah	0	4	5	5	5	5
	2) Jumlah RT	Buah	0	4	5	5	5	5
	d. Lembaga Kemasyarakatan lainnya	Buah	0	1	1	1	4	4
2.	Trantib Dan Bencana							
	a. Jumlah Anggota Linmas	Orang	0	0	0	0	0	6
	b. Jumlah Pos Kamling	Buah	0	0	0	0	0	0
	c. Jumlah Operasi Penertiban	Kali	0	0	0	0	0	0
	d. Jumlah Kejadian Kriminal							
	1. Pencurian	Kali	0	0	0	3	2	0
	2. Perkosaan	Kali	0	0	0	0	0	0
	3. Kenakalan Remaja	Kali	0	0	0	0	0	0
	4. Pembunuhan	Kali	0	0	1	0	0	0
	5. Perampokan	Kali	0	0	0	0	0	0
	6. Penipuan	Kali	0	0	0	0	0	0
	e. Jumlah Kejadian Bencana	Kali	0	0	0	0	0	0
	f. Jumlah Pos Bencana	Pos	0	0	0	0	1	1

	Alam							
	g. Jumlah Pembalakan Liar	Kali	0	0	0	0	0	0
	h. Jumlah Pos Hutan Lindung	Pos	0	0	0	0	0	0
3.	Seni Budaya							
	a. Jumlah Group Kesenian	Buah	0	0	0	0	0	0
	b. Jumlah Gedung Kesenian	Buah	0	0	0	0	0	0
	c. Jumlah Gelar Seni Budaya per Tahun	Kali	0	0	0	0	0	0

(Kondisi hingga Agustus 2023)

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Pelaksanaan RKP Desa Bintang pada Tahun Anggaran 2023 Bidang Pemerintahan Desa meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Bidang Pembangunan Desa yaitu, Pemberian Makan Tambahan PAUD, Balita, Lansia, Pelatihan Kader Posyandu, Penanganan Stunting, Pembangunan Balai Desa Pembukaan jalan usaha tani ke sektor pertanian Masyarakat, Pengaspalan Jalan ke sentra pertanian, dinding Penahan Tanah, Plat Beton, Drainase sedangkan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ada pembinaan LPM, PKK dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu Peningkatan kapasitas Perangkat Desa, Pelatihan BUMDES. Permodalan BUMDES.

2.2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tabel 2.8

Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Tahun 2023

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Vol	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Vol	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	12	35.580.000	ADD	12	23.4950.000	ADD
2.	Penghasilan tetap dan	Desa	12	257.331.600	ADD	12	169.386.000	ADD

	Tunjangan Perangkat Desa							
3.	BPJS Kepala desa dan Perangkat Desa	Desa	11	3.363.720	ADD	11	3.363.720	ADD
4.	Operasional Pemerintahan Desa	Desa	1 Tahun	63.065.924	ADD	1 Tahun	39.630.286	ADD
5.	Tunjangan BPD	Desa	7	26.361.000	ADD	7	26.361.000	ADD
6.	Belanja Modal	Desa	1 Jenis	14.768.000	ADD	1	14.768.000	DDS
7.	Pelaksanaan Musdus	Desa	5 Keg	2.250.000	ADD	1 Keg	2.250.000	ADD
8.	Penyusunan RKP Desa 2024	Desa	7	0	ADD	1	0	ADD
9.	Penyusunan LATA	Desa	1 Thn	0	ADD	1 Thn	0	ADD

(Kondisi hingga Agustus 2023)

2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tabel 2.9

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Tahun 2023

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Vol	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Vol	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Insentif Tutor Paud	Desa	8 org	7.200.000	DD	8 org	4.800.000	DD
2.	- Hadiah Siswa Berprestasi	Desa	41 org	6.000.000	DD	41 org	2.798.200	DD
3	- Insentif Guru Ngaji/sekolah minggu	Desa	14 org	17.100.000	DD	14 org	11.400.000	DD
4.	- Android	Desa	1 Bh	0	DD	1 Bh	0	DD
5.	- PMT Ibu Hamil,Lansia, Balita, Menyusui	Desa	100 org	52.502.000	DD	1 Tahun	5.968.000	DD
6.	Insentif Kader Posyandu	Desa	30 org	30.300.000	DD	1 Tahun	20.200.000	DD
7.	Penyuluhan/ sosial isasi Stunting	Desa	64 org	2.320.000	DD	1 Keg	2.320.000	DD
8.	Pengaspalan Jalan 3 x 500 Dusun 1	Desa	1 Ls	225.531.950	DD	1 Ls	225.531.950	DD
9.	Pengaspalan 3 x 265 m Dusun 2	Desa	1 ls	133.542.600	DD	1 Ls	133.542.600	DD
10.	Pengaspalan Jalan 3x450 m Dusun I	Desa	1ls	200.505.450	DD	1 Ls	200.505.450	DD

(Kondisi hingga Agustus 2023)

2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Tabel 2.10

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Vol	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Pembinaan Linmas Desa	Desa	1 Tahun	7.200.000	ADD	1 Tahun	3.600.000	ADD
2.	Sosialisasi Hukum	Desa	1 Tahun	2.200.000	ADD	1 Keg	0	ADD
3.	Pembinaan LPM	Desa	1 Tahun	3.750.000	ADD	1 Tahun	3.750.000	ADD
2.	Pembinaan PKK	Desa	1 Tahun	1.000.000	ADD	1 Tahun	1.000.000	ADD

Tabel 2.11
Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Tahun 2023

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Vol	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Vol	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa	1 Kegiatan	1.750.000	DD	1 Kegiatan	0	DD

(Kondisi hingga Agustus 2023)

Tabel 2.12
Realisasi Kegiatan Bidang Bidang Penanggulangan
Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Vol	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Vol	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Belanja tak terduga	Desa	1 Tahun	3.000.000	DD	1 Tahun	0	DD
2.	BLT	Desa	1 Tahun	82.800.000	DD	1 Tahun	41.400.000	DD

(Kondisi hingga Agustus 2023)

2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Bintang Tahun Anggaran 2023 dan implementasi dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 serta analisa terhadap kesesuaian Usulan RKP Desa Bintang Tahun Anggaran 2023 yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kabupaten dengan Realisasi Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Desa Tahun Anggaran 2023.

Tabel 2.13

Realisasi Usulan RKP Desa Tahun 2023

No.	Usulan RKP Desa	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Realisasi	
					Volume	%
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	1	Tahun	60	%
2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	1	Tahun	60	%
3.	BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1	Tahun	100	%
4.	Operasional Perkantoran	Desa	1	Tahun	50	%
5.	Tunjangan BPD	Desa	1	Tahun	100	%
6.	Penyelenggaraan Musdus	Desa	1	Kegiatan	100	%
7.	Penyusunan RKP 2023	Desa	1	Tahun	0	%
8.	Penyusunan LATA 2023	Desa	1	Tahun	0	%
II.	Pelaksanaan Pembangunan Desa					
1.	Insentif Tutor Paud	Desa	1	Tahun	60	%
2.	- Hadiah Siswa Berprestasi	Desa	1	Tahun	60	%
3.	- Insentif Guru Ngaji/sekolah minggu	Desa	1	Tahun	60	%
4.	- PMT Ibu Hamil,Lansia, Balita, Menyusui	Desa	1	Tahun	60	%
5.	Insentif Kader Posyandu	Desa	1	Tahun	60	%
6.	Pengaspalan Jalan 3 x 500 m dusun I	Desa	3 x 500	Meter	100	%
7.	Pengaspalan Jalan 3 x 265 Dsn II	Desa	3 x 625	Meter	100	%
8.	Pengaspalan 3 x 450 m Dusun I	Desa	3 x 600	Meter	100	%
III	Pembinaan Kemasyarakatan Desa					
1.	Pembinaan LINMAS	Desa	1	Tahun	50	%
2.	Pembinaan LPM	Desa	1	Tahun	100	%
3.	Pembinaan PKK	Desa	1	Tahun	0	%
IV.	Pemberdayaan Kemasyarkatan Desa					
1.	Pelantikan Kapasitas Perangkat Desa	Desa	1	Tahun	0	%
V	Penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak Desa					
1.	Belanja Tak Terduga	Desa	1	Tahun	0	%
	BLT	Desa	1	Tahun	50	%

(Kondisi hingga Agustus 2023)

2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

A. Permasalahan

1. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Bintang yang harus mendapat perhatian pada tahun 2023. adalah :

- 1) Peningkatan Gizi Ibu Hamil, Lansia dan Balita;
- 2) Penanggulangan stunting
- 3) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Balita dan Lansia ; serta
- 4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendidikan Anak, Pelaksanaan Gotong Royong, dan Pemberdayaan Kelompok masyarakat.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH). Pada saat ini tingkat pendidikan masyarakat Desa Bintang terdiri dari :

- 1) lulusan SD sebesar 5 %,
- 2) lulusan SMP sebesar 35 %,
- 3) lulusan SMA dan lulusan Perguruan Tinggi sebesar 60 %.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Bintang yang harus mendapat perhatian pada tahun 2023 adalah :

- (1) Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Dini dan Pendidikan Dasar dalam Kondisi baik;
- (2) Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia SD, SMP dan SMA;
- (3) Fasilitasi pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga tidak mampu.

3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain, pemerintah Desa Bintang juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di Desa Bintang.

Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran Program Perlindungan Sosial di Desa Bintang, menurut data PPLS sebanyak 195 jiwa. Berdasarkan data tersebut, permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa Bintang adalah: (1) Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Bintang supaya tepat sasaran dan (2) Pemutakhiran data kemiskinan.

B. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun Isu Strategis Pembangunan Desa Bintang adalah sebagai berikut:

1. Perwujudan kemandirian Desa.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kemandirian Desa Bintang sebagai perwujudan dari Undang-Undang tersebut dapat melaksanakan pembangunan yang berpedoman kepada kepentingan masyarakat.

2. Kesejahteraan Perangkat Desa.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka semua unsur Pemerintah Desa akan dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin, ini tentunya akan menyita sebagian besar waktu dari perangkat desa tersebut untuk bisa bekerja sesuai dengan yang dibutuhkan, maka kedepannya dibutuhkan penyesuaian penghasilan untuk Perangkat Desa.

3. Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aset Desa.

Dengan semakin bertambahnya Anggaran Desa, tentu akan semakin banyak pembangunan sarana dan prasarana yang akan terbangun di Desa, maka untuk menjaga dan merawat sarana dan prasarana tersebut, akan sangat dibutuhkan orang-orang yang bertugas untuk menjaga dan merawat sarana dan prasarana tersebut, dan juga tentunya dukungan dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

BAB III

GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Kebijakan Keuangan Desa Bintang terdiri dari Struktur Pendapatan Desa dan Belanja Desa.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

Pendapatan Desa Bintang terdiri dari:

1) Pendapatan Asli Desa

- Hasil Usaha

2) Pendapatan Transfer

- Alokasi Dana Desa
- Dana Desa
- Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

3) Pendapatan Lain-lain

2. Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari Rekening Desa yang merupakan Kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

Belanja Desa Bintang terdiri dari:

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Kemasyarakatan
- d. Pemberdayaan Masyarakat
- e. Biaya Penanggulangan Bencana, Darurat mendesak Desa
- f. Biaya Tak terduga

3.1 Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya

3.1.1. Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2023 Realisasi Pendapatan Desa Bintang sebesar Rp. 1,210,908,524- (Satu Miliar Dua Ratus Sepuluh puluh juta Sembilan ratus Delapan Ribu Lima Ratus dua Puluh Empat Rupiah). Pendapatan Desa yang melebihi dari target yang ditetapkan dalam RKP Desa Tahun 2023 terdiri dari Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Realisasi Pendapatan yang telah ditetapkan terdiri dari Pendapatan Desa yang bersumber dari:

Tabel 3.1

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	0	0
	a. Hasil Usaha	1.050.000	1.050.000
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
2.	Pendapatan Transfer	1.399.924	1.399.924
	a. Dana Desa	810.420.000	506.952.000
	b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	14.052.000	14.052.000
	c. Alokasi Dana Desa	383.985.750	383.985.750
	d. Bantuan Keuangan		
	e. Bantuan Provinsi		
	f. Bantuan Kabupaten / Kota		
3.	Pendapatan Lain lain		
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	0	0
	JUMLAH	1,210,908,524	907.440.524

3.1.2. Belanja 2023

Tabel 3.2

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa	%
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	410.638.524	269.191.086	141.447.438	50
1.	Operasional Pemerintahan Desa				
	a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	292.911.600	192.881.600	100.030.000	50
	b. Jaminan Sosial Perangkat Desa	3.363.720	3.363.720	0	100
	c. Tunjangan BPD	26.361.000	26.361.000	0	100
	d. Operasional Perkantoran	63.065.924	39.630.286	23.435.638	60
	e. Alat Tulis kantor	6.094.000	3.419.600	2.674.400	60
	f. Belanja perlengkapan Listrik	52.000	52.000	0	100
	g. Alat dan Bahan Kebersihan	0	0	0	0
	h. Belanja Bahan Bakar Minyak/BBM	2.000.000	1.000.000	1.000.000	50
	i. Cetak Penggandaan	2.914.000	1.457.000	1.457.000	50
	j. Makan minum Rapat	8.850.000	5.370.000	3.480.000	55
	k. Honorarium Operator Desa	40.200.000	26.800.000	13.400.000	60
	l. Perjalanan Dinas Dalam	8.300.000	3.520.000	4.780.000	45
	m. Perjalanan Dinas Luar	10.000.000	0	10.000.000	0
	n. Jasa Langganan Listrik	1.000.000	500.736	499.264	60
	o. Jasa Langganan Air	1.000.000	430.000	569.900	45
	p. Jasa Langganan Internet	0	0	0	0
	q. Belanja Modal	0	0	0	0
	q. Penyelenggaraan Musdus	2.250.000	2.250.000	0	100
	r. Penyelenggaraan penyusunan Ranperdes RKP Desa 2024 dan Ranperdes APB Desa 2024	0		0	0
	s. Penyusunan Laporan Kepala Desa(LATA)	0	0	0	0

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa	%
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	698.570.000	520.110.600	178.459.400	75
	a. Insentif Tutor Paud	7.200.000	3.600.000	4.800.000	50
	b. - Hadiah Siswa Berprestasi	6.000.000	2.798.200	3.201.800	45
	c. - Insentif Guru Ngaji/sekolah minggu	17.100.000	11.400.000	5.700.000	70
	d. Perpustakaan Desa	14.768.000	0	14.768.000	0
	e. PMT Ibu Hamil,Lansia, Balita, Menyusui	52.502.000	5.968.000	46.534.000	15
	f. Insentif Kader Posyandu	30.300.000	20.200.000	10.100.000	80
	e. Pengaspalan Jalan 3 x 500 m Dusun I	225.531.950	225.531.950	0	100
	f. Pengaspalan Jalan 3 x 265 Dusun 2	133.542.600	133.542.600	0	100
	g. Pengaspalan 3 x 450 m Dusun 1	200.505.450	200.505.450	0	100
III.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	14.150.000	7.350.000	6.800.000	50
	a. Pembinaan LINMAS	7.200.000	3.600.000	3.600.000	50
	b. Pembinaan Hukum	2.200.000	0	2.200.000	0
	c. Pembinaan LPM	3.750.000	3.750.000	0	100
	d. Pembinaan PKK	1.000.000	0	1.000.000	0
IV.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1.750.000	0	1.750.000	0
	a. Pelatihan Perangkat Desa	1.750.000	0	1.750.000	0
V.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	85.800.000	41.400.000	44.400.000	50
	a. Belanja tak Terduga	3.000.000	0	3.000.000	0
	b. BLT	82.800.000	41.400.000	41.400.000	50
TOTAL		1.210.908.524	838.051.686	372.856.838	70

3.2. Pagu Indikatif Desa

Tabel 3.3

Pagu Indikatif Desa Bintang Tahun Anggaran 2024

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif			
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan Keuangan APBD Provinsi
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	410.638.524	14.052.850	-
a.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		292.911.600		
b.	Operasional Perkantoran		63.366.000		
c.	Tunjangan BPD		26.361.000		
d.	Penyusunan LPPD dan LKPJ		2.000.000		
e.	Penyusunan RKP Desa 2024 dan APBDesa Tahun Anggaran 2024		6.000.000		
f.	Peningkatan Prasarana Kantor Desa		20.000.000		
g.	Penyusunan RPJMDes		0		
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	698.570.000	-	-	-
a.	Pembangunan Balai Desa	200.000.000			
b.	Perkerasan Jalan Pertanian	200.000.000			
c.	Lapisan Penetrasi	200.000.000			
d.	Penyelenggaraan PAUD	7.700.000			
e.	PMT Balita, lansia dan Honorarium Kader Posyandu Balita dan Lansia	47.870.000			
f.	Program Percepatan Pencegahan Stunting	40.000.000			
g.	Peningkatan Pendidikan Desa	12.000.000			
III	Pembinaan Kemasyarakatan	14.150.000	-	-	-
a.	Pembinaan LPM	2.500.000			
b.	Pembinaan TP PKK Desa	2.080.000			
c.	Pembinaan BPD	2.070.000			
d.	Pembinaan Kelompok Tani	4.000.000			
c.	Pembinaan Karang Taruna	3.500.000			

IV	Pemberdayaan Masyarakat	110.000.000	-	-	-
a.	Pelatihan Pengurus BUMDES	10.000.000	-		
b.	Penambahan Unit BUMDES	100.000.000			
V	Bidang Tak Terduga	82.800.000	-	-	-
	TOTAL	1.210.908.524	410.638.524	14.052.850	-

3.3. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi Pendapatan Desa, Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa	Rp.	0,-
- Hasil Usaha	Rp.	1.050.000,0,-
- Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	Rp.	0,-
2. Pendapatan Transfer	Rp.	1.208.458.600,-
- Alokasi Dana Desa	Rp.	383.985.750,-
- Bagian dari Hasil Pajak dan retribusidaerah kabupaten	Rp.	14.052.000,-
- Dana Desa	Rp.	810.420.000,-
3. Pendapatan Lain-lain(TGR)	Rp.	,-
Total	Rp.	1.210.908.524,-

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Bintang yang disusun dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2024 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun Anggaran 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prioritas Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Pendataan Desa.
 - a. Penyusunan Profil Desa.
 - b. Pendataan Kependudukan, sosial dan Ekonomi
 - c. Penyusunan Tata Ruang Desa
2. Pengelolaan Informasi Desa.
 - a. Pengadaan Papan Informasi Dusun/ Desa.
 - b. Penetapan Tapal Batas Dusun/Desa
 - c. Pengadaan Plank Kantor dan Jalan Dusun/Desa
3. Penyelenggaraan Perencanaan Desa.
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Dusun/Desa.
 - b. Penyusunan RKP-Desa
 - c. Penyusunan APB-Desa
4. Penghasilan Tetap dan Tunjangan
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa
 - b. Tunjangan BPD

- c. Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- d. Perekrutan Perangkat Desa
- 5. Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Kantor Desa.
 - a. Pengadaan Alat Tulis Kantor Desa.
 - b. Benda Pos.
 - c. Cetak Dan Penggandaan
 - d. Alat dan Bahan Kebersihan
 - e. ATK BPD
 - f. Perjalanan Dinas BPD
 - g. Peningkatan Kapasitas Kantor Desa
 - h. Perjalanan Dinas Pemerintah Desa
 - i. Biaya Makan Minum Rapat Desa
 - j. Pemeliharaan Kendaran Dinas Roda Dua.
 - k. Pembayaran Iuran Listrik dan Air Kantor Kepala Desa.
 - l. Belanja Honorarium Operator Desa
 - m. Belanja Honorarium Linmas Desa
 - n. Belanja Dinas Perangkat Desa
 - o. Belanja BBM Sepeda Motor
 - p. Belanja Penyediaan Listrik/Penerangan Kantor
 - q. Iuran Internet
 - r. Pemeliharaan Peralatan
- 6. Belanja Modal
 - a. Laptop
- 7. Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan SISKEUDES.
 - b. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa.
 - c. Penyusunan LPPD Dan LKPJ Tahunan.

4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas Kegiatan Bidang Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Pembangunan Sarana Prasarana Desa, Infrastruktur dan Lingkungan Desa, dengan indikasi kegiatan:
 - a. Pembangunan Balai Desa + Pagar Dsn I
 - b. Perkerasan Jln pertanian Simbabar uk.1000 m
 - c. Perkerasan uk,3 m x 500 m Dusun V
 - d. Pembangunan Paret semen Sentra Pertanian Borno uk.100 m dan tembok penahan 50 M Rura Dsn I
 - e. Pengaspalan Jalan di Sentra Pertanian 3 m x 380 m Dusun II Menuju Dusun III
 - f. Perkerasan Jln Lae Gambir Dusun II menuju Dusun III uk,3 m x 700 m Dusun II
 - g. Pembukaan Jalan Uk. 1500 M dusun II
 - h. Pembangunan Drainase Dusun II
 - i. Pengaspalan Jalan ke sentra Pertanian Jalan Borno ukuran 6 x 1200 m Dusun 4
 - j. Perkerasan Jalan Pertanian
 - k. Pengaspalan Jalan Pertanian Juma Pulo ukuran 3 x 1.032 m Dusun III.
 - l. Pembukaan jalan Pertanian menuju Siganderang ukuran 6 x 1.000 m Dusun III.
 - m. Pembukaan Jalan Pemukiman ukuran 1.300 m Dusun IV.
 - n. Perkerasan Jalan Ke TPA ukuran 300 m Dusun IV.
 - o. Pengaspalan Jalan sentra Pertanian Borno uk.1000 m Dsn III
 - p. Pembukaan Jalan Menuju Sigambir-gambir Dusun III
 - q. Perkerasan Jln Pertanian menuju Lae Gambir Dusun III
 - r. Perkerasan Jln Sentra Pertanian Embal-embal uk.200m Dusun III

- s. Pembukaan Jln Sentra Pertanian Juma Pulo uk.6 x 600 m Dusun III
- t. Perkerasan Jln Pertanian Juma Pulo uk.3 x 300 M D.III
- u. Pembuatan Plat Beton ke Pemukiman Dusun IV
- v. Pengaspalan ulang Jln Sentra Pertanian uk.1000 m Dsn V
- w. Rabat Beton uk.250 M Dusun V
- x. Drainase Uk.500 M
- y. Pembangunan Poskamling 5 Dusun
- z. Pengaspalan Jln Pertanian uk.1500 m Dusun I
- aa.Pemberian Makanan Tambahan PAUD
- bb.Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Lansia dan Posyandu Balita.
- cc.Honorarium Kader Posyandu Balita dan Posyandu lansia dan Penambahan Baju lansia.
- dd.Pemberian hadiah Bagi siswa berprestasi/pemberin insentif guru sekolah minggu/guru ngaji
- ee. Honor KPM
- ff. Pemutakhiran Data Desa (SDGs)
- gg.Pencegahan Stunting

4.1.3. Rencana Pembinaan Masyarakat Desa

Prioritas Kegiatan Bidang Pembangunan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2024 adalah:

- a.Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- b.Pembinaan Kelompok Pemuda/Karang Taruna
- c.Pembinaan Kelompok Perempuan/PKK
- d.Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga
- e. Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat
- f. Pengadaan alat-alat pertanian.

4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian dan Perdagangan
2. Pelatihan Teknologi Tepat Guna
3. Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa
4. Pendidikan, Pelatihan Bahasa Inggris dan Komputer Bagi Siswa di Desa.
5. Peningkatan Kapasitas Masyarakat antara lain :
 - a. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - b. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
 - c. Kelompok Perempuan
 - d. Kelompok Tani
 - e. Kelompok Masyarakat Miskin/Difabel
 - f. Kelompok Pengrajin
 - g. Kelompok Pemuda

BAB V
PELAKSANA KEGIATAN DESA

Pelaksana Kegiatan Desa Bintang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang dibagi dalam 4 (empat) Tim Pelaksana Kegiatan, terdiri dari :

- I. Tim I selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pemerintahan Desa*, terdiri atas:
 - a. Ketua :Junita Isabella Sinaga
 - b. Sekretaris :Marietta Elisabet Silalahi
 - c. Anggota : Alirson Lumban Gaol
- II. Tim II selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa*, terdiri atas:
 - a. Ketua :Marianto Manjorang
 - b. Sekretaris :Jamilu Sitohang
 - c. Anggota :Antoni Ompu Sunggu
- III. Tim III selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pembinaan Masyarakat Desa*, terdiri atas:
 - a. Ketua :Meri Tiora Sinaga
 - b. Sekretaris :Jubliko Sianturi
 - c. Anggota :Parlindungan Pardosi
- IV. Tim III selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa*, terdiri atas:
 - a. Ketua :Togu Raja Guk-guk
 - b. Sekretaris :Eko Lolonta Angkat
 - c. Anggota :Parlindungan Pardosi

Pelaksana Kegiatan Desa Bintang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari :

- I. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa.
- II. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah :
 - a. Sekretaris Desa
 - b. Kaur Keuangan
 - c. Kaur Pemerintahan
- III. Koordinator PTPKD adalah Sekretaris Desa.
- IV. Pelaksana Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah :
 - a. Ketua :Marianto Manjorang
 - b. Sekretaris :Marietta Elisabet Silalahi
 - c. Anggota :Meri Tiora Sinaga
- V. Pelaksana Panitia Penerima Hasil yang selanjutnya disingkat dengan PPHP adalah :
 - a. Ketua :Parlindungan Pardosi
 - b. Sekretaris :Ruben Bintang
 - c. Anggota :Samiri Bintang



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN SIDIKALANG
DESA BINTANG
SEKRETARIAT : LAE PINANG DUSUN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KEPALA DESA BINTANG
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)

TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA BINTANG

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 Bab V Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tatacara Pengadaan Barang/jasa di desa, perlu membuat Surat Keputusan Kepala Desa Bintang Tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana Desa tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
16. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 24).
19. Peraturan Desa Bintang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bintang Tahun 2016 sampai Tahun 2021 (Lembaran Desa Bintang Tahun 2016 Nomor 01);
20. Peraturan Desa Bintang Nomor Tahun 2016 Tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Bintang Tahun 2017 (Lembar Desa Bintang Tahun 2017 Nomor)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Kegiatan Desa Bintang sebagaimana tersebut dibawah ini terdiri dari :

1. Tim Pelaksana Kegiatan **Bidang Pemerintahan Desa**, terdiri atas :

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	Keterangan
1	JUNITA ISABELLA SINAGA	Dusun I	Ketua	Kasi Pemerintahan
2	MARIETTA ELISABET SILALAH	Dusun I	Sekretaris	Operator
3	ALIRSON LUMBAN GAOL	Dusun I	Anggota	Kadus I

2. Tim Pelaksana Kegiatan **Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**, terdiri atas :

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	Keterangan
1	MARIANTO MANJORANG	Dusun III	Ketua	Kaur Umum Perencanaan
2	HERMANTO BINTANG	Dusun V	Sekretaris	LPM
3	ANTONI OMPUSUNGGU	Dusun I	Anggota	LPM

3. Tim Pelaksana **Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat**, terdiri atas :

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	Keterangan
1	TOGU RAJA GUK-GUK	Dusun I	Ketua	Ketua LPM
2	RINNE SINAGA	Dusun I	Sekretaris	PKK
3	PARLINDUNGAN PARDOSI	Dusun III	Anggota	Kadus III

KEDUA : Kepada nama-nama tersebut diatas diberikan mandat untuk mewakili desa dalam melaksanakan tugas Tim Pengelola Kegiatan.

KETIGA : Tim Pengelola Kegiatan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Anggaran Biaya berdasarkan data harga pasar setempat;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
- c. Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
- d. Menetapkan penyedia barang/jasa;
- e. Membuat rancangan surat perjanjian;
- f. Menandatangani surat perjanjian;
- g. Menyimpan dan menjaga keutuhandokumen pengadaan barang/jasa; dan
- h. Membuat laporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan/kegiatan kepada Kepala Desa selaku PKPKDes melalui PPHP.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Bintang

Pada tanggal : 04 Januari 2024

KEPALA DESA BINTANG



BAB VI
P E N U T U P

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi Pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan Pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan Pembangunan SkalaDesa menuju Kemandirian Desa.

Demikian RKPDesa Bintang ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Bintang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.

KEPALA DESA BINTANG,



ALADIN SINAGA

**DAFTAR USULAN RKP DESA
TAHUN : 2024**

DESA : DESA BINTANG
KECAMATAN : SIDIKALANG
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume		Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Jumlah (Rp)	
	Bidang	Jenis Kegiatan		Is	Paket				
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Penetapan dan Tapal Batas Desa/Dusun	Desa	Is	Paket	Memperjelas informasi tentang Batas Dusun/ Desa	Januari-Desember	50,000,000
		b.	Pendataan Desa	Desa	Is	Paket	meningkatkan Informasi tentang Profil desa	Januari-Desember	10,000,000
		c.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Desa	Is	Paket	Tertampungnya Inspirasi Dan gagasan masyarakat	Juni-Desember	1,000,000
		d.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Tentang Penetapan-Peraturan-Peraturan Desa	Desa	Is	Paket	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Januari-Desember	4,000,000
		e.	Pengelolaan Informasi desa Pengadaan Web site Desa	Desa	Is	Paket	Memperluas Informasi dan Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Januari-Desember	30,000,000
		f.	Penyelenggaraan Musyawarah Dusun Desa	Desa	5	Dusun	terampungnya aspirasi dan gagasan masyarakat	Januari-Desember	5,000,000
		g.	Tunjangan BPD	Desa	7	Orang	Meningkatkan Kesejahteraan BPD	Januari-Desember	30,000,000
		h.	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat	Desa	11	orang	Meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa	Januari-Desember	190,000,000
		i.	Operasional Perkantoran	Desa	1	Paket	Meningkatkan pelayanan Masyarakat	Januari-Desember	100,000,000
		k.	Penyusunan LPPD dan LKPJ	Desa	1	Paket	Tersediaanya Laporan Pemerintahan Desa yang Baik	Januari-Desember	20,000,000
		l.	Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat perkembangan Pemerintah Desa	desa	1	Paket	Penyelenggaraan pemerintah Desa Berjalan Dengan baik	Januari-Desember	10,000,000
		m.	Pengadaan Papan Informasi Desa	Desa	Is	Paket	Memperluas informasi wilayah Desa dan Peningkatan Transparansi Desa	Januari-Desember	10,000,000
		n.	Pengadaan Plank Jalan Dusun/Desa	Desa	is	Paket	Memperjelas Informasi tentang Batas Dusun/ Desa	Januari-Desember	20,000,000
		o.	Review RPJMIDesa	Desa	5	Paket	Meningkatkan proses pelaksanaan yang Partisipatif	Januari-Desember	3,000,000
		p.	Penyusunan Tata Ruang Desa	Desa	5	Dusun	Desa tertata Dengan Baik	Januari-Desember	5,000,000
		q.	Penyelenggaraan kerjasama Antar Desa	Desa	Is	Paket	Terjalin kerjasama Desa Yang baik	Januari-Desember	10,000,000
p.	Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa	Desa	Is	Paket	Meningkatkan pelayanan Masyarakat	Juli-Desember	20,000,000		

DESA : DESA BINTANG
 KECAMATAN : SIDIKALANG
 KABUPATEN : DAIRI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Jumlah (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
	r.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1 tahun	Meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa	Januari-Desember	15,600,000
	s.	Penyusunan RKP Desa dan APD Desa 2022	Desa	12 Paket	Meningkatkan Proses Pelaksanaan yang Partisipatif	Juli-Desember	25,000,000
	t.	Pengadaan Kendaraan dinas dan belanja Modal Lainnya	Desa	1 unit	Meningkatkan pelayanan Masyarakat	Januari-Desember	50,000,000
	u.	Pendataan Kependudukan, sosial dan Ekonomi	Desa	1s Paket	Meningkatkan pelayanan Masyarakat	Januari-Desember	15,000,000
	v.	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Desa Yaitu Pengadaan Seragam Perangkat Desa	Desa	1s Paket	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Januari-Desember	5,000,000
	w.	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Desa Kantor Desa	Desa	1s Paket	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Januari-Desember	90,000,000
	x.	Pemekaran Dusun	Desa	1s Paket	Pelayanan Publik	Januari-Desember	10,000,000
	y.	Opcasional Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa,Perangkat Desa,BPD,LPM	Desa, Kecamatan dan Kabupaten	1s Paket	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Januari-Desember	100,000,000
ang 2							828,600,000
	1	Pengaspalan Jalan	Dusun I	2,000 Meter	Meningkatkan layanan infrastruktur	Maret-Juni	198,000,000
		Pembangunan Kantor Kepala Desa	Desa	1 Unit	Meningkatkan Layanan Masyarakat	Maret-Juni	100,000,000
	2	Pengadaan atau Pembangunan jaringan air bersih/ air minum	dusun I	1600 Meter	Meningkatkan Layanan Masyarakat	Maret-Juni	178,000,000
	3	Pembangunan Paret semen	Dusun I	2000 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur	Maret-Juni	199,000,000
	4	Pengaspalan jalan untuk perluasan permukiman muka gereja GKPI menuju Dusun II	dusun I	1500 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni	180,000,000
	5	Pengaspalan Jalan	Dusun I	2000 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni	198,000,000
	6	Pembangunan Drainase Jln utk perluasan pemukiman muka gereja GKPI menuju dusun II	Dusun II	1500 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni	180,000,000
	7	Pengerasan jalan ke sentra pertanian dari jalan pasar menuju SD8 Parsaoran	Dusun I	1500 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni	180,000,000
	8	Pembukaan jalan ke sentra pertanian dari jalan borno Dusun I menuju Dusun V	Dusun I	1500 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni	180,000,000
	9	Penyisipan Lapisan Penctrasi	Dusun I	1000 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni	160,000,000
	10	Perkerasan Lehan Pertanian	Dusun I	700 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni	154,000,000

DESA : DESA BINTANG
 KECAMATAN : SIDIKALANG
 KABUPATEN : DAIRI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Jumlah (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
11		Rabat Beton Tanah Wakaf	Dusun III	150x1,5 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni	100,000,000
12		Pengaspalan Sentra Pertanian	Dusun II	500 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses	Maret-Juni	90,000,000
13		Pembukaan Jalan Dusun Menuju Bintang Mersada	Dusun IV	1500 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses	Maret-Juni	189,000,000
14		Perkerasan Lahan Pertanian	Dusun I	1500 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni	190,000,000
15		Perkerasan Lahan Pertanian	Dusun II	700 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni	120,000,000
16		Pembukaan Lahan Pertanian	Dusun II	1000 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni	185,000,000
17		Pembukaan Jalan Dusun II Ke Laegambir	Dusun II	700 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni	80,000,000
18		Pembukaan Jalan Kelahan Pertanian Simbarbar	Dusun I	1000 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni	100,000,000
19		Pembukaan Jalan Kelahan Pertanian	Dusun V	500 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni	110,000,000
20		Pembukaan Jalan Wakaf Umum	Dusun I	500 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni	80,000,000
21		Pembangunan Plat Beton	Dusun I	10 Unit	Meningkatkan Layanan Infrastruktur	Maret-Juni	189,000,000
22		Pembangunan Drainase	Dusun I	400 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur	Maret-Juni	125,000,000
23		Pembangunan sarana air bersih /air minum	Dusun II	1 Unit	Meningkatkan Layanan Infrastruktur	Maret-Juni	125,000,000
24		Pembukaan jalan ke sentapertanian	Dusun II	1500 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Aksaes Transportasi	Maret-Juni	198,000,000
25		Pembukaan Jln ke sentra Pertanian dari simpang SD impres menuju km3	Dusun I	500 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Aksaes Transportasi	Maret-Juni	50,000,000

DESA : DESA BINTANG
 : SIDIKALANG
 : DAIRI
 : SUMATERA UTARA

KECAMATAN
 KABUPATEN
 PROVINSI

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Jumlah (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
26		Pengerasan Jln ke sentra pertanian dari jln borno dusun I menuju dusun 5	Dusun I	1500 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Aksaes Transportasi	Maret-Juni	189,000,000
27		Pembangunan Plat beton	Dusun I	10 unit	Meningkatkan Layanan Infrastruktur	Maret-Juni	179,000,000
28		Pengerasan Jln ke sentra pertanian	Dusun II	1500 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Aksaes Transportasi	Maret-Juni	199,000,000
29		Pembangunan drainase	Dusun II	1500 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur	Maret-Juni	190,000,000
30		Pengerasan Jln dari pemukiman dusun II menuju sentra pertanian borno	Dusun II	800 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Aksaes Transportasi	Maret-Juni	130,000,000
31		Pengaspalan Jln ke akses pertanian	Dusun III	2000 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Aksaes Transportasi	Maret-Juni	199,000,000
32		Pengerasan Jln utk perluasan pemukiman di juma pulo	Dusun III	800 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Aksaes Transportasi	Maret-Juni	130,000,000
33		Pengaspalan menuju SD inpres	Dusun III	150 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Aksaes Transportasi	Maret-Juni	90,000,000
34		Pembangunan Drainase Menuju SD Inpres	Dusun III	150 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Aksaes Transportasi	Maret-Juni	89,000,000
35		Pembangunan tembok penahan tanah SD inpres	Dusun III	150 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Aksaes Transportasi	Maret-Juni	79,000,000
36		pembangunan paret semen jalan pemukiman	Dusun IV	300 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Aksaes Transportasi	Maret-Juni	79,000,000
37		Pembangunan Drainase Jln Kepemukiman	Dusun IV	700 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur	Maret-Juni	176,000,000
38		Pembuatan pagar wakaf	Dusun IV	70 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur	Maret-Juni	30,000,000
39		Pembukaan Jln ke akses pertanian	Dusun V	1500 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Aksaes Transportasi	Maret-Juni	190,000,000
40		Pembuatan pagar makam	Dusun V	100 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Aksaes Transportasi	Maret-Juni	10,000,000
41		Pengaspalan Jln ke akses pertanian	Dusun V	7000 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Aksaes Transportasi	Maret-Juni	199,000,000

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Jumlah (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
2	Pembangunan Desa	42	Pembangunan drainase jln ke akses pertanian	Dusun V	7000 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni 155,000,000
		43	Pembangunan Rabat beton di akses pertanian	Dusun V	100 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni 50,000,000
		44	Pembangunan tembok penahan tanah di wilayah pertanian	Dusun V	100 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni 50,000,000
		45	Pembangunan Plat beton di sentra pertanian	Dusun V	8 unit	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni 110,000,000
		46	Pengerasan Jalan di akses pertanian Menuju dusun I	Dusun V	500 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni 87,000,000
		47	Pembangunan Gedung Poskesdes	Desa	1 unit	peningkatan layanan masyarakat	Maret-Juni 100,000,000
		48	Pengadaan Sarana Poskesdes	Desa	is Paket	peningkatan layanan masyarakat	Maret-Juni 90,000,000
		49	Penyelenggaraan Posyandu	desa	is Paket	peningkatan layanan masyarakat	Maret-Juni 40,000,000
		50	pembangunan Balai desa	desa	is unit	peningkatan layanan masyarakat	Maret-Juni 120,000,000
		51	pembangunan taman perpustakaan masyarakat dan pengadaan sarana dan prasarana.	desa	Is Paket	peningkatan layanan dan kapasitas masyarakat	Maret-Juni 100,000,000
		52	Pembangunan drainase	Dusun II	800 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur	Maret-Juni 50,000,000
		53	Pembangunan plat beton	Dusun II	800 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur	Maret-Juni 130,000,000
		54	Pembukaan jalan ke Lae Gambir	Dusun II	600 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Aksaes Transportasi	Maret-Juni 120,000,000
		55	Pengaspalan jalan permukiman Dusun II ke Dusun I	Dusun II	1200 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni 190,000,000
		56	Pembukaan jalan dari permukiman Dusun II menuju sentra pertanian borno	Dusun II	800 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni 156,000,000
		57	Pembukaan jalan ke akses pertanian	Dusun III	2000 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni 120,000,000
		58	Pengerasan jalan ke akses pertanian	Dusun II	2000 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni 199,000,000
		59	Pembukaan jalan untuk perluasan permukaan di juma pulo	Dusun III	800 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni 120,000,000

DESA : DESA BINTANG
 KECAMATAN : SIDIKALANG
 KABUPATEN : DAIRI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Jumlah (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
60		Pengerasan jalan menuju SD Impres	Dusun III	150 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni	120,000,000
61		Pembangunan paret semen permukiman	Dusun III	300 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni	175,700,000
62		Pengaspalan jalan	Dusun IV	1000 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni	185,000,000
63		Pembangunan rabat beton tanah wakaf/pekuburan	Dusun III	100 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur	Maret-Juni	125,000,000
64		Pengaspalan jalan ke sentra pertanian	Dusun IV	200 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni	86,000,000
65		Pembangunan drainase ke sentra pertanian	Dusun IV	200 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni	110,700,000
66		Pembangunan plat beton jalan SD 8	Dusun IV	1 Unit	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni	87,000,000
67		Pengadaan lampu jalan	Dusun IV	10 Unit	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni	5,000,000
68		Pengaspalan jalan permukiman	Dusun IV	700 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni	145,000,000
69		Pembangunan drainase jalan ke akses pertanian	Dusun V	1100 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni	189,000,000
70		Pengaspalan jalan ke akses pertanian	Dusun V	7000 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni	198,000,000
71		Pembangunan drainase di wilayah permukiman	Dusun V	100 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni	125,150,000
72		Pengaspalan jalan ke akses pertanian menuju Dusun I	Dusun V	500 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni	110,000,000
73		Pengaspalan jalan	Dusun V	100 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Maret-Juni	121,000,000
74		Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan yaitu penyelenggaraan posyandu	Desa	Isi Paket	Peningkatan Layanan Masyarakat	Januari-Desember	50,000,000
75		Pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yaitu Pembangunan balai desa	Desa	1 Unit	Peningkatan Layanan Masyarakat	Januari-Desember	99,000,000
76		Pembangunan pos Kamling	desa	1 unit	Peningkatan layanan Masyarakat	Januari-Desember	10,000,000

DESA : DESA BINTANG
 KECAMATAN : SIDIKALANG
 KABUPATEN : DAIRI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Jumlah (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
77		Pembangunan Balai pertemuan desa	Desa	1 unit	Peningkatan layanan Masyarakat	Januari-Desember	185,500,000
78		Pembangunan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des)	Desa	Is Paket	Peningkatan layanan masyarakat	Januari-Desember	100,000,000
79		Penguatan permodalan BUM Desa	Desa	Is Paket	Peningkatan layanan masyarakat	Januari-Desember	100,000,000
80		Pembangunan Kantor BUM Desa	Desa	1 Paket	Peningkatan Layanan Masyarakat	Januari-Desember	100,000,000
81		Perawatan Jalan ke sentral pertanian dari jalanpasar menuju SD 8 parsaraan	Dusun I	500 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Januari-Desember	100,000,000
82		Perawatan jalan ke sentral pertanian dari simang SD impres menuju KM 3	Dusun I	500 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Januari-Desember	100,000,000
83		perawatan jalan ke sentral pertanian dari jalan borno dusun I menuju dusun V	Dusun I	1500 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Januari-Desember	150,000,000
84		Perawatan jalan ke sentral pertanian	Dusun II	1500 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Januari-Desember	150,000,000
85		Perawatan jalan pemukiman dusun.II ke Dusun I	Dusun II	1200 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Januari-Desember	130,000,000
86		Perawatan jalan dari permukiman dusun 2 menuju sentral pertanian borno	Dusun II	800 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Januari-Desember	120,000,000
87		perawatan jalan untuk perluasan pemukiman jalan juma pulo	Dusun II	800 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Januari-Desember	120,000,000
88		Perawatan jalan menuju SD Impres	Dusun II	200 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Januari-Desember	70,000,000
89		Pembangunan Tembok penahan tanah di pulo juma	Dusun II	400 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Januari-Desember	90,000,000
90		perawatan jalan ke sentral pertanian	Dusun IV	200 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Januari-Desember	50,000,000
91		perawatan Jalan pemukiman	Dusun IV	700 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Januari-Desember	100,000,000
92		Perawatan jalan ke akses pertanian	Dusun V	1500 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Januari-Desember	150,000,000
93		Perawatan jalan ke akses pertanian	Dusun V	7000 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Januari-Desember	200,000,000
94		Perawatan jalan ke akses pertanian menuju dusun I	Dusun V	500 Meter	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transportasi	Januari-Desember	80,000,000

DESA : DESA BINTANG
 KECAMATAN : SIDIKALANG
 KABUPATEN : DAIRI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

DESA : DESA BINTANG
 KECAMATAN : SIDIKALANG
 KABUPATEN : DAIRI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Jumlah (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
		95 Pemeliharaan gedung POSKESDES	Desa	Ls Paket	Peningkatan layanan masyarakat	Januari-Desember	120,000,000
		96 Penyelenggaraan Posyandu	Desa	Ls Paket	Peningkatan layanan masyarakat	Januari-Desember	80,000,000
		97 pembangunan taman perpustakaan masyarakat dan pengadaan sarana dan prasarana.	Desa	Ls Paket	Peningkatan layanan masyarakat	Januari-Desember	90,000,000
		98 Pembangunan Pabrik Pengolah kompos	Desa	Ls Paket	Peningkatan layanan masyarakat	Januari-Desember	180,000,000
		99 Penghijauan lingkungan pemukiman	Desa	Ls Paket	Peningkatan layanan masyarakat	Januari-Desember	70,000,000
		100 Perlombaan Hari Kemerdekaan RI	Desa	1 Paket	Peningkatan layanan masyarakat	Januari-Desember	50,000,000
ang 2							12,485,050,000
	a.	Pembinaan Kelompok Kerajinan tangan	Desa	ls Paket	Peningkatan layanan Masyarakat	Januari-Desember	5,000,000
	b.	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Desa	5 Dusun	Peningkatan layanan Masyarakat	Januari-Desember	50,000,000
	c.	Pembinaan Kerukunan Umat beragama	Desa	1 Paket	Meningkatkan Tali Silaturahmi Antar Agama	Januari-Desember	15,000,000
	d.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah raga	Desa	1 Paket	Peningkatan layanan Masyarakat	Januari-Desember	75,000,000
	e.	Pembinaan Lembaga adat.	Desa	1 Paket	Peningkatan layanan Masyarakat	Januari-Desember	10,000,000
	f.	Pembinaan kesenian dan Sosial Budaya masyarakat.	Desa	1 Paket	Peningkatan layanan Masyarakat	Januari-Desember	25,000,000
	g.	Pembinaan Kader PKK Desa	Desa	1 Paket	Peningkatan layanan Masyarakat	Januari-Desember	4,500,000
	h.	Pembinaan Karang Taruna	Desa	1 Paket	Peningkatan layanan Masyarakat	Januari-Desember	6,000,000
	i.	Pembinaan Kader Posyandu	Desa	1 Paket	Peningkatan layanan Masyarakat	Januari-Desember	4,500,000

DESA : DESA BINTANG
 KECAMATAN : SIDIKALANG
 KABUPATEN : DAIRI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Jumlah (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
3	Pembinaan Kemasayarakatan	j.	Desa	100 Orang	Meningkatkan Layanan Masyarakat	Januari-Desember	5,000,000
		k.	Desa	Is Paket	Peningkatan layanan Masyarakat	Januari-Desember	10,000,000
		l.	Desa	Is Paket	Peningkatan layanan Masyarakat	Januari-Desember	5,000,000
		k.	Desa	1 Paket	Peningkatan layanan Masyarakat	Januari-Desember	8,000,000
		l.	Desa	1 Paket	Peningkatan layanan Masyarakat	Januari-Desember	48,000,000
		k.	Desa	1 paket	Peningkatan layanan Masyarakat	Januari-Desember	7,200,000
		l.	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kapasitas pelayanan masyarakat	Januari-Desember	2,800,000
		m	Desa	Is Paket	Meningkatkan layanan masyarakat,kapasitas dan ekonomi masyarakat	Januari-Desember	45,000,000
		o	desa	is paket	Peningkatan layanan Masyarakat	Januari-Desember	10,000,000
		p	desa	100 orang	Peningkatan layanan Masyarakat	Januari-Desember	25,000,000
q	desa	is paket	Peningkatan layanan Masyarakat	Januari-Desember	10,000,000		
							371,000,000

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Jumlah (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
3		a. Pendidikan/Pelatihan Komputer	Desa	Is Paket	Meningkatkan Kapasitas Masyarakat	Januari-Desember	25.000,000
		b. Pendidikan ,pelatihan Bahasa Inggris	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kapasitas Masyarakat		10.000,000
		b. Pelatihan Usaha Ekonomi,Pertanian,Perdagangan.	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kapasitas Dan Layanan Masyarakat	Januari-Desember	5.000,000
		c. Pelatihan Teknologi Tepat Guna	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kapasitas Dan Layanan Masyarakat	Januari-Desember	8.300,000
		d. Pendidikan ,pelatihan dan Penyuluhan bagi Kepala Desa,Perangkat desa,dan Badan Permusyawaratan Desa	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kapasitas Perangkat Desa	Januari-Desember	10.000,000
		e. Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kapasitas Dan Layanan Masyarakat	Januari-Desember	1.500,000
		f. Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kapasitas Dan Layanan Masyarakat	Januari-Desember	5.000,000
		g. Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kapasitas Dan Layanan Masyarakat	Januari-Desember	5.000,000
		h. Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kapasitas Dan Layanan Masyarakat	Januari-Desember	3.000,000
		i. Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Miskin/Difabel	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kapasitas Dan Layanan Masyarakat	Januari-Desember	15.000,000
		j. Peningkatan Kapasitas Kelompok Pengrajin	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kapasitas Dan Layanan Masyarakat	Januari-Desember	6.000,000
		k. Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kapasitas Dan Layanan Masyarakat	Januari-Desember	5.000,000
		l. Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kapasitas Dan Layanan Masyarakat	Januari-Desember	5.000,000
		i. Pelatihan Lembaga BPD	Desaa	1 Paket	Meningkatkan Kapasitas Dan Layanan Masyarakat	Januari-Desember	3.000,000
		b. Pengadaan Seragam Sekolah PAUD	Desa	is paket	Meningkatkan pelayanan Masyarakat	Januari-Desember	9.500,000
	4		c. Pengadaan Buku-buku dan alat tulis siswa	Desa	is paket	Meningkatkan Kapasitas Dan Layanan Masyarakat	Januari-Desember
		d. Pengadaan Listrik Tenaga Surya	Desa	500 unit	Meningkatkan pelayanan Masyarakat	Januari-Desember	20.000,000
		e. Pengadaan bibit Ternak dan bibit pertanian	Desa	is paket	Meningkatkan pelayanan,kapasitas dan ekonomi Masyarakat	Januari-Desember	8.000,000
		f. Pengadaan Operasional PAUD	Desa	3 Paud	Meningkatkan pelayanan,kapasitas dan ekonomi Masyarakat	Januari-Desember	13.000,000
		g. Pemberian Honor guru PAUD	desa	3 Paud	Meningkatkan pelayanan,kapasitas dan Masyarakat	Januari-Desember	10.000,000
		h. Penyuluhan dan pemberian tambahan gizi ibu hamil	desa	100 orang	Meningkatkan pelayanan,kapasitas dan Masyarakat	Januari-Desember	25.000,000

DESA : DESA BINTANG
 KECAMATAN : SIDIKALANG
 KABUPATEN : DAIRI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	
		i. Pelatihan Parenting	Desa	1 paket	Meningkatkan pelayanan, kapasitas dan Masyarakat	Januari-Desember	10,000,000	
		j. Pengadaan Mesin pengolah pupuk organik/kompos	Desa	1 paket	Meningkatkan pelayanan, kapasitas dan ekonomi Masyarakat	Januari-Desember	15,000,000	
		b. Pengadaan pupuk Pertanian	Desa	1 Paket	Meningkatkan Pelayanan Kapasitas dan Ekonomi Masyarakat	Januari-Desember	100,000,000	
		c. Pelatihan dan Pemberian Honorarium Kader Posyandu Balita	Desa	25 Orang	Meningkatkan Pelayanan Kapasitas Masyarakat	Januari-Desember	15,000,000	
		e. Pelatihan dan Pemberian Honorarium Kader Lansia	Desa	5 orang	Meningkatkan pelayanan Masyarakat	Januari-Desember	20,000,000	
		g. Pengadaan alat-alat pesta	Desa		Meningkatkan pelayanan Masyarakat	April-Juni	40,000,000	
		h. Pengadaan Mesin Pengolahan Pupuk Organik	Desa	1 Paket	Meningkatkan pelayanan Masyarakat	April-Juni	85,500,000	
		i. Penanggulangan penyakit Cacingan	Desa	1 Paket	Meningkatkan pelayanan Masyarakat	Januari-Desember	5,000,000	
		j. Penyelenggaraan Pendidikan Paket A, B, dan C	Desa	1 Paket	Meningkatkan pelayanan Masyarakat	Januari-Desember	15,000,000	
							507,800,000	
ang 4								
5	Bidang Tak Terduga							
ang 5								
OTAL								13,368,850,000

Desa Bintang
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa

CHAENS MARNES SIHOMBING



PAGU INDIKATIF DESA

DESA : DESA BINTANG
 KECAMATAN : SIDIKALANG
 KABUPATEN : DAIRI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif			
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan Keuangan APBD Provinsi
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	410.638.524	14.052.850	-
a.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		292.911.600		
b.	Operasional Perkantoran		63.366.000	14.052.850	
c.	Tunjangan BPD		26.361.000		
d.	Penyusunan LPPD dan LKPJ		2.000.000		
e.	Penyusunan RKP Desa 2023 dan APBDesa Tahun Anggaran 2023		6.000.000		
f.	Peningkatan Prasarana Kantor Desa		20.000.000		
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	698.570.000	-	-	-
a.	Pembangunan Balai Desa	200.000.000			
b.	Perkerasan Jalan Pertanian	200.000.000			
c.	Lapisan Penetrasi jalan pertanian	200.000.000			
d.	Penyelenggaraan PAUD	7.700.000			
d.	PMT Balita dan Honorarium Kader Posyandu dan Balita	47.870.000			
e.	Program Percepatan Pencegahan Stunting	40.000.000			
f.	Peningkatan Pendidikan Desa	12.000.000			
III	Pembinaan Kemasyarakatan	14.150.000	-	-	-
a.	Pembinaan LPM	2.500.000			
b.	Pembinaan TP PKK Desa	2.080.000			
c.	Pembinaan Karang Taruna	3.500.000			
d.	Pembinaan BPD	2.070.000			

e.	Pembinaan Kelompok Tani	4.000.000			
IV	Pemberdayaan Masyarakat	110.000.000	-	-	-
a.	Pelatihan Pengurus BUMDES	10.000.000	-		
b.	Penambahan Unit Bumdes	100.000.000			
V	Bidang Tak Terduga	82.800.000	-	-	-
	TOTAL	1.210.908.524	410.638.524	14.052.850	-

BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa di Desa Bintang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 pada :

Hari dan Tanggal : Senin 17 Juli 2023
Jam : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Kantor Desa Bintang

telah diadakan acara musyawarah pembentukan tim penyusun RKP Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah pembentukan tim penyusun RKP Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Penjelasan maksud dan tujuan musyawarah
2. Pemilihan dan penetapan anggota tim penyusun RKP Desa
3. Penandatanganan berita acara.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah	: Sion Simanjuntak	dari Ketua BPD
Notulen	: Chaens Sihombing	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: Aladin Sinaga	dari Kepala Desa
	: Darwis ujung	dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah pembentukan tim penyusun RKP Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah pembentukan tim penyusun RKP Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

1. Terpilihnya Tim Penyusun RKP Desa
2. Telah Ditetapkan dengan SK Kepala Desa Tim RKP Desa
3. Penandatanganan Berita Acara

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Desa Bintang 17 Juli 2023



Wakil Masyarakat


SONTAR LUMBAN GAOL



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN SIDIKALANG
DESA BINTANG
SEKRETARIAT : LAEPINANG DUSUN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KEPALA DESA BINTANG
NOMOR 11 TAHUN 2023

T E N T A N G
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA
DESA BINTANG TAHUN 2024

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 114 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Desa wajib menyusun RPJMDes dan RKP-Desa.
- b. Bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan RPJMDes dan RKP Desa, perlu dilakukan dengan sesuatu Keputusan Kepala Desa.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Perumus RKPDesa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman


- Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana Desa tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
 16. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 8);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 6);
 18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 24).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Menetapkan dan mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir dalam lampiran nbb Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun RKP Desa Bintang Tahun 2024 dan Ranperdes APBDes.
- Kedua : Kepada nama-nama tersebut diatas di embankan tugas untuk merencanakan,Merumuskan dan menyusun Rancangan RKP Desa Bintang Tahun 2024 dan Rancangan APBDesa.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan diDesa Bintang
PadaTanggal : 10 Juli 2023
Kepala Desa Bintang



Tembusan :

1. Camat Sidikalang di Sidikalang;
2. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Peninggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Bintang
Nomor : 11 Tahun 2023
Tanggal : 10 Juli 2023
Tentang : Pengangkatan Tim Penyusun RKP Desa Bintang Tahun 2024

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	ALADIN SINAGA	Pembina	Dusun I
2	CHAENS SIHOMBING	Ketua	Dusun I
3	TOGU RAJAGUKGUK	Sekretaris	Dusun I
4	MARIANTO MANJORANG	Anggota	Dusun III
5	JUNITA ISABELLA SINAGA	Anggota	Dusun I
6	MERI TIORA SINAGA	Anggota	Dusun I
7	EKO LOLONTA ANGKAT	Anggota	Dusun III
8	MARIETTA ELISABET SILALAH	Anggota	Dusun I

Ditetapkan di Desa Bintang

Pada Tanggal : 10 Juli 2023

Kepala Desa Bintang



**DAFTAR USULAN MUSDUS DUSUN I
TAHUN : 2024**

Hari/Tanggal : Sabtu 29 Juli 2023
Tempat : Dusun I
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	
1	Pembangunan Balai Desa	Dusun I	8x40	Meter
2	Pengaspalan Ulang Jln Borno	Dusun I	1500	Meter
3	Pembangunan Drainase sentra pertanian Borno	Dusun I	100	Meter
4	Perkerasan Jalan Simbabar	Dusun I	1500	Meter
5	Pembangunan Tembok Penahan Sentra pertanian Borno	Dusun I	50	Meter
6	Pengadaan Alat Gotong Royong Gotong Royong Desa	Dusun I	1	Tahun
7	Pembangunan Batas Desa	Dusun I	3	Unit
8	Pelatihan Kelompok Tani	Dusun I	1	Paket
9	Penambahan PMT Balita Lansia Dan Honor Kader	Dusun I	1	Tahun
10	Pelatihan Kader kesehatan	Dusun I	1	Kegiatan
11	Sosialisasi atas maraknya pencurian di Sentra pertanian	Dusun I	1	Kegiatan
12	Pembuatan Nomor rumah	Dusun I		KK
13	Pembuatan Portal Pintu Masuk Sentra Pertanian	Dusun I	1	Tahun
14	Kegiatan PKK	Dusun I	1	Tahun
15	Seragam Karang Taruna /Pemuda	Dusun I	100	orang
16	Pembuatan Portal Pintu Masuk Sentra Pertanian	Dusun I	2	Buah

Mengetahui :

Anggota BPD



PUJI SIHOMBING

Kepala Dusun I



ALIRSON LUMBAN GAOL

**DAFTAR USULAN DUSUN II
TAHUN : 2024**

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juli 2023

Tempat : Dusun II

Pukul : 19.30 WIB s/d Selesai

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	
1	Pembangunan Balai Desa	Dusun I	8x40	Meter
1	Pengaspalan Sentra Pertanian Menuju Dsn III	Dusun II	380	Meter
2	Perkerasan Sentra Pertanian Menuju Dsn III	Dusun II	800	Meter
3	Pembukaan Jln sentra pertanian Menuju Borno	Dusun II	1500	Meter
4	Pembangunan Plat Beton	Dusun II	1	Unit
5	Pembangunan Drainase	Dusun II	1000	Meter
6	PMT Posyandu Lansia Dan Posyandu Balita Dan Honor Ditambahi	Dusun II	1	Tahun
7	Pemberian Insentif Guru sekolah Minggu	Dusun II	1	Tahun
8	Pupuk Bersubsidi Untuk Petani	Dusun II	1	Tahun
9	Pengadaan Seragam Karang Taruna	Dusun II	1	Bulan
10	Pemberian Hadiah Kepada Siswa Berprestasi	Dusun II	100	Paket
11	Pelatihan Untuk Ibu-ibu	Dusun II	1	Tahun
12	Pelatihan Kelompok Tani	Dusun II	1	Kegiatan

getal Anggota BPD



Sion Simanjuntak

Kepala Dusun II



Jubliko Sianturi

**DAFTAR USULAN DUSUN III
TAHUN : 2024**

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juli 2023
Tempat : Dusun III
Pukul : 20.30 s/d Selesai

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	
1	Pengaspalan Jalan Sentra Pertanian	Dusun III	1000	Meter
2	Pengaspalan Jalan Sentra Pertanian Menuju Dusun II Tanambak	Dusun III	583	Meter
3	Pembukaan jalan Sentra Petanian siganderang	Dusun III	1000	Meter
4	Pembukaan jalan Sentra Pertanian Lae Gambir	Dusun III	200	Meter
4	Pengaspalan Jalan di uma Pulo Depan GKPI	Dusun III	3x750	Meter
5	Perkerasan jalan Sentra pertanian Embal2	Dusun III	200	Meter
6	Pembukaan Jalan sentra pertanian Juma pulo	Dusun III	6x600	Meter
7	Perkerasa jalan Sentra Pertanian Juma Pulo	Dusun III	3x300	Meter
8	Pengadaan Alat Pertanian	Dusun III	1	Tahun
9	Pengadaan Pupuk bersubsidi	Dusun III	1	Tahun
10	Pengadaan Alat2 Pengajian	Dusun III	1	Tahun
11	Penambahan Insentif linmas Desa	Dusun III	1	Tahun
12	Penambahan Insentif kader Posyandu dan PMT	Dusun III	1	Tahun
13	Pemberian santunan anak Yatim Piatu di bulan Ramadan	Dusun III	50	Orang
14	Buka bersama di Bulan Puasa	Dusun III	3	Unit
15	Santunan / Honor Guru Ngaji/ Pengurus Jamaah Masjid	Dusun III	1	Tahun
16	Pengadaan Bibit Pertanian	Dusun III	1	paket

Mengetahui:

BPD

Kepala Dusun III



Ilham Bintang



Parlindungan Pardosi

DAFTAR USULAN RKP DESA DUSUN IV 2024

Hari/Tanggal : Kamis 13 Juli 2023

Tempat : Dusun IV

Pukul : 19.00 s/d Selesai

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	
1	Pembukaan Jalan Permukiman	Dusun IV	700	Meter
2	Rabat Beton Di permukiman Penghubung Jalan Padat Karya Ke Jalan Baru	Dusun IV	± 300	Meter
3	Perkerasan Jln ke TPA	Dusun IV	500	Meter
4	Batas Desa	Dusun IV	2	Unit
5	Pos Kamling	Dusun IV	1	Unit
6	Pmt Lansia, Balita dan penambahan Honor Kader	Dusun IV	1	Tahun
7	Seragam Karang Taruna	Dusun IV	50	Orang
8	Pengadaan Alat2 Olahraga	Dusun IV	1	Paket
9	Tempat tidur Periksa	Dusun IV	1	Unit
10	Alat2 pertanian dan Bibit Pertanian	Dusun IV	1	Tahun
11	Pembinaan Karang Taruna Berupa Latihan Musik	Dusun IV	1	paket
12	Pembinaan Kader Posyandu	Dusun IV	1	Tahun

Mengetahui :

Anggota BPD



Rahman Banurea

Kepala Dusun IV



Ruben Bintang

**DAFTAR USULAN RKP DESA DUSUN V
TAHUN : 2024**

Hari/Tanggal : Rabu 28 Juli 2023
Tempat : Dusun V
Pukul : 16.30 WIB s/d Selesai

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	
1	Pengaspalan jalan Sentra Pertanian	Dusun V	3x500	Meter
2	Rabat beton menuju pemekaman umum	Dusun V	250	Meter
3	Pembangunan paret semen	Dusun V	500	Meter
4	Pengaspalan jalan Sentra Pertanian	Dusun V	1000	Meter
5	bantuan Bibit Pertanian	Dusun V	1	Tahun
6	Penambahan Insentif Kader Posyandu dan gurun ngaji	Dusun V	1	Tahun
7	PMT Balita,Bumil,Lansia	Dusun V	1	Tahun
8	Pemekaran Posyandu Dusun V	Dusun V	1	Pos
9	Poskamling	Dusun V	1	unit
10	Penambahan PMT Lansia dan Posyandu	Dusun V	1	Tahun
11	Meja dan Kursi Untuk Posyandu	Dusun V	1	Paket
12	Pelatihan Untuk Ibu-Ibu Rumah Tangga	Dusun V	1	Tahun

Mengetahui :

Anggota BPD



Januddin Sitohang

Kepala Dusun V



Samiri Bintang

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DUSUN
DESA BINTANG
KECAMATAN SIDIKALANG KAB. DAIRI**

Dusun : ✓ LAE PANCUR

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	JAHUDDIN SITOHANG	BPD		
2	SAMIRI BINTANG	KADUS ✓		
3	MAKSUM SIMBOLON	KADER LAHSA		
4	PASACRAT BINTANG	LPM		
5	KASIDIN MATANARI	T. MASYARAKAT		
6	PERHATIAN MARRUL	MASYARAKAT		
7	SALMAN SAING	PEMUDA		
8	JALALUDDIN SIMBOLON	T. PEMUDA		
9	JAMILI SITOHANG	LPM		
10	MUSLIM BINTANG	T. AGAMA		
11	JAMILI SITOHANG	KOPTAN		
12	JANVARY BINTANG	MASYARAKAT		
13	JUNTA MARPAUNG	PEREMPUAN		
14	DARLIAT PADANG	PEREMPUAN		
15	EKUT SAGALK			
16	MARIETA SILALAH	TIM RKP		
17	Chorus Sibamban	Ketua RKP		
18	Junta Sabun Saing	Kasi Pan		
19	Marianto Marpaung	TIM RKP		
20	EKO LANGKAT	TIM RKP		
21	MER T. Smpaga	TIM RKP		
22	KAHMAT BINTANG	MASYARAKAT		
23	Haranto Bintang	"		
24	hadus damank	"		
25	Karodani	"		
26	Anko SITAKIR	"		
27	Harwan BINTANG	"		
28	Mahsun Simbolon	"		
29	Talugh Matanari	"		
30	Maringan Mubasat			

Mengetahui
BPD

JAHUDDIN SITOHANG

Diketahui
Kepala Dusun

SAMIRI BINTANG

LAPORAN KERJA KEPALA DESA

A. RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA

A.1. RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2023

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

1. Pendapatan Desa	Rp.	1,210,908,524 ,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.	410,638,524 ,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.	698,570,000 ,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	14,150,000 ,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	1,750,000 ,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.	85,800,000 ,-
e. Bidang tak Terduga	Rp.	0 ,-
Jumlah Belanja	Rp.	1,210,908,524 ,-
Surplus / Defisit	(Rp.	59,434,008 ,-)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	59,453,008 ,-
Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	59,453,008 ,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	- ,-

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1		2		3	4	5
a	b	c	d			
		4		PENDAPATAN	1.211.884.524	
		4 1		Pendapatan Asli Desa	1.400.000	
		4 2		Transfer	1.210.484.524	
		4 2 1		Dana Desa	810.420.000	
		4 2 2		Alokasi Dana Desa	384.612.600	
		4 2 3		Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah	24.312.600	
		4 3		Pendapatan Lain-lain	14.052.000	
		4 3 1		-Temuan Ganti Rugi (TGR)	1.399.924	
		4 3 2		- Pendapatan Bunga/Jasa Bank	-	
		5		BELANJA	1.271.337.532	
1				PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	429.564.524	ADD + DLL+BPHRD
1	1			Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	407.564.524	ADD
1	1	01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	35.580.000	ADD
1	1	01 5 1		-Belanja Pegawai	35.580.000	
1	1	01 5 1 1		-Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	35.580.000	
1	1	01 5 1 1 01		Penghasilan Tetap Kepala Desa	35.580.000	
				Kepala Desa	35.580.000	
1	1	02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	257.331.600	ADD
1	1	02 5 1		Belanja Pegawai	257.331.600	
1	1	02 5 1 2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	257.331.600	
1	1	02 5 1 2 01		Penghasilan Tetap Perangkat Desa	257.331.600	
				Sekretaris Desa (1 Orang X 12 Bulan)	28.134.000	
				Kepala urusan Desa (2 orang X 12 Bulan)	50.932.800	
				Kepala seksi (2 orang x 12 bulan)	50.932.800	
				Kepala Dusun (5 orang X 12 Bulan)	127.332.000	
1	1	04		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK), Makan Minum dan Rapat, Perlengkapan Kantor, Perjalanan Dinas, Listrik dan Air, DLL	83.727.124	add + bunga Bank+ dd
1	1	04 5 2		Belanja Barang dan Jasa	83.727.124	
1	1	04 5 2 1		Belanja Barang dan Perlengkapan	20.505.200	add + bunga Bank add
1	1	04 5 2 1 01		Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	6.754.000	
				-Kertas HVS 70 gram	1.260.000	
				- Buku Kwitansi Polos	144.000	
				-Gunting	60.000	
				-Kertas A4	1.113.000	
				-Tinta Printer (Hitam)	525.000	
				-Tinta Printer (warna)	420.000	
				-Map biasa (stop map) folio	60.000	
				-Buku Folio 80 gram jahit benang	440.000	
				-Buku ekspedisi Polos 100 lembar lux	40.000	
				-Agenda Surat masuk/ke luar	100.000	
				-Blanko Kwitansi 100 Lembar	60.000	
				-Spidol White Board	72.000	
				-Buku folio besar	336.000	
				-Map odner (letter file) No.401	375.000	
				-Penggaris besi 50 cm	34.000	
				-Flash Disk 32 Gb	200.000	
				-Isi S-tapler kecil (HD-10)	32.000	
				-Isi Stapler Besar (HD-10)	80.000	
				-Amplop Coklat Tipis DL (220x110 mm)	100.000	
				-Pulpen	400.000	
				-lem kertas FOX	120.000	
				- Hekter Besar	160.000	
				- Tinta Stempel	99.000	
				- Tipe Ex	116.000	
				- Bantalan Stempel	88.000	
				-Paper Clip segitiga warna	20.000	
				-Meterai 10.000	300.000	
				Alat-Alat Listrik		
				-Bola Lampu 45 Watt	52.000	bhprd
1	1	04 5 2 1 04		Belanja Bahan bakar Minyak / Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran Minyak/BBM	2.000.000	add
1	1	04 5 2 1 05		Belanja Perlengkapan Cetak /Penggandaan -Belanja Barang Cetak dan Peggandaan Fotocopy (Penggandaan Surat-surat)	2.849.200	add
1	1	04 5 2 1 06		Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan-Minum)-Belanja Barang Konsumsi Biaya Makan	8.850.000	add
1	1	04 5 2 2		Belanja Jasa Honorarium		
1	1	04 5 2 2 05		Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa / Operator	42.000.000	
				Honorarium Operator Desa 1	24.000.000	add
				Honorarium Operator Desa 2	14.000.000	bhprd
					4.000.000	add
1	1	04 5 2 5		Belanja Operasional Perkantoran	2.272.000	ADD
1	1	04 5 5 5 0 1		Belanja Jasa Langganan Listrik	1.000.000	
				Listrik	1.000.000	
1	1	04 5 2 5 02		Belanja Jasa Langganan Air	1.000.000	

KODE REKENING					JURUSAN		SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						Air	1.000.000		
1	1	04	5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet	-	
						uran Internet	-		
1	1	04	5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Kendaraan Dinas	272.000	
						Pajak Kendaraan Dinas	272.000	add	
1	1	04	5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan	649.924	bunga bank
						- Pemeliharaan Peralatan Kantor	649.924		
1	1	04	5	2	3		Perjalanan Dinas	18.300.000	dd 3 %
						5 2 3 01	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	8.300.000	
						5 2 3 02	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten	10.000.000	
1	1	5					Penyediaan Operasional BPD	30.925.800	
1	1	5	5	1			Belanja Pegawai	26.361.000	ADD
1	1	5	5	1	4		Tunjangan BPD		
1	1	5	5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD	26.361.000	
							- Ketua (1 Orang x 12 bulan)	4.481.000	
							- Wakil Ketua (1 Orang x 12 bulan)	4.086.000	
							- Anggota (5 Orang x 12 Bulan)	17.794.000	
1	1	5	5	2			Alat Tulis Kantor	4.564.800	add
1	1	5	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan		
1	1	5	5	2	1	01	Belanja Alat Tulis Kantor Dan Benda POS		
							-Kertas HVS 70 gram	480.000	
							-Tinta Printer (Hitam)	175.000	
							-Map biasa (stop map) folio	40.000	
							-Buku Folio 80 gram jahit benang	280.000	
							-Pulpen	280.000	
							-Jem kertas FOX	60.000	
							- Helkter Besar	80.000	
							- Tinta Stempel	19.800	
							-SPPD BPD	1.400.000	pad
							- Training BPD	1.750.000	
1	2						Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	750.000	blprd
1	2	01					Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan		
1	2	01	5	3			Belanja Modal		
1	2	01	5	3	2		Belanja Modal Peralatan Komputer, Mesin, dan Alat Berat		
1	2	01	5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer		
							Microfon Wireless	750.000	Bunga Bank
							Laptop	-	dd (sdgs)
1	3						Sub Bidang ADM	18.800.000	DD
1	3	90					Lain-lain Kegiatan Sub Bidang ADM	18.800.000	
1	3	90	5	2			Belanja Barang dan Jasa		
1	3	90	5	2	2		Belanja Jasa Honor		
1	3	90	5	2	2	5	Belanja Jasa Honor Petugas		
							Honor Petugas DTKS	2.000.000	dd
							Biaya Internet	7.800.000	dd (sdgs)
							Laptop	9.000.000	dd (sdgs)
1	4						Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	2.250.000	ADD + BPHRD
1	4	02					Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	2.250.000	add
1	4	02	5	2			Belanja Barang dan Jasa	2.250.000	
1	4	02	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan	2.250.000	
1	4	02	5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi	2.250.000	
							Biaya Minum Snack (5 Dusun x 30 Org)	2.250.000	
2							BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	664.370.000	DD
2	2						Sub Bidang Kesehatan	74.490.000	DD
2	2	02					Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	74.490.000	DD
2	2	02	5	2			Belanja Barang dan Jasa	74.490.000	
2	2	02	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan	41.870.000	
2	2	02	5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Pemberian Makanan Tambahan)	41.870.000	
							Pemberian Makanan Tambahan posyandu Balita		
							- Telur Rebus	3.220.000	
							Pemberian Makanan Tambahan LANSIA		
							- Susu Kotak	4.080.000	
							Pemberian Makanan Tambahan BALITA		
							- Susu Kotak	5.170.000	
							Pemberian Makanan Tambahan Ibu Menyusui		
							- Susu Kotak	14.700.000	
							Pemberian Makan Tambahan Ibu Hamil		
							- Susu Kotak	14.700.000	
2	2	02	5	2			Belanja Barang dan Jasa	30.300.000	
2	2	02	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium	30.300.000	
2	2	02	5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium / Insentif Pelayanan Desa	30.300.000	
							- Honorarium Kader Posyandu BALITA	22.500.000	
							- Honorarium Kader Posyandu LANSIA	5.400.000	
							- Honorarium KPM	2.400.000	
2	2	03					Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll		
2	2	03	5	2			Belanja Barang dan Jasa		
2	2	03	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan		
2	2	03	5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.320.000	
							- Biaya Makan	1.920.000	
2	2	03	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium	400.000	
2	2	03	5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	400.000	
							- Honorarium Narasumber	400.000	
2	1						Sub Bidang Pendidikan	30.300.000	DD
2	1	01					Penyelenggaraan PAUD /TK/TPA/TPQMadrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam,Operasional)		
2	1	01	5	2			Belanja Barang dan Jasa		
2	1	01	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium		

KODE REKENING						URUTAN	(Rp)	SUMBER DANA
1	2		3			4	5	
2	1	01	5	2	3	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayan Desa		
						Insentif Tutor PAUD	7.200.000	
						Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/ Berprestasi		
						Belanja Barang dan Jasa		
						Belanja Barang Perlengkapan		
						Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		
						Hadiah Untuk Siswa Berprestasi	6.000.000	DD 3%
						insentif guru ngaji/ agama	17.100.000	
2	3					Sub Bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang	559.580.000	DD
2	3					PENGASALAN JALAN 3 X 500M' Dusun I Lae Pinang	225.531.950	DD
						Belanja Modal Jalan	225.531.950	
						Belanja Modal Honor TIM	8.674.000	
						- Operasional TPK	8.674.000	
						Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	36.929.000	
						- Pekerja	32.230.000	
						- Pekerja Menghampar Sertu	3.520.000	
						- Pekerja Jaga Malam	119.000	
						- Tukang Siram Aspal	584.000	
						- Penjaga Api	476.000	
						Belanja Modal Bahan Baku	164.285.250	
						- Broti Uk. 2/3 x 500 cm	86.000	
						- Paku Uk. 2" s/d 4 "	5.750	
						- Base B	20.492.000	
						- Aspal Penetrasi 60/70	84.000.000	
						- Kerikil/ Batu Pecah 3 - 5 cm	24.222.000	
						- Kerikil/ Batu Pecah 2 - 3 cm	15.969.500	
						- Kerikil/ Batu Pecah 1 - 2 cm	10.700.000	
						- Pasir Pasang	6.900.000	
						- Kayu Bakar	1.910.000	
						Belanja Bahan Material	3.143.700	
						- Papan Proyek	350.000	
						- Cangkul + Gagang	200.000	
						- Martil @ 3 Kg	123.200	
						- Beko / Kereta Sorong	520.000	
						- Plongki	699.000	
						- Sekop	169.000	
						- Kaleng Siram	700.000	
						- Gayung Aspal	100.000	
						- Garu	200.000	
						- Sapu Lidi	82.500	
						Belanja Modal Sewa Peralatan	12.500.000	
						- Sewa Mesin Gilang + BBM + Operator	1.500.000	
						- Mobilisasi/ Demobilisasi Alat Mesin Gilas	5.000.000	
						- Sewa Alat Mesin Gilas + Minyak	6.000.000	
						PENGASALAN JALAN 3 X 265 m' Dusun 2 Lae Gambir	133.542.600	DD
						Belanja Modal Jalan	133.542.600	
						Belanja Modal Honor TIM	5.136.000	
						- Operasional TPK	5.136.000	
						Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	20.978.000	
						- Pekerja	17.094.000	
						- Pekerja Menghampar Sertu	2.970.000	
						- Pekerja Jaga Malam	119.000	
						- Tukang Siram Aspal	438.000	
						- Penjaga Api	357.000	
						Belanja Modal Bahan Baku	93.284.900	
						- Broti Uk. 2/3 x 500 cm	86.000	
						- Paku Uk. 2" s/d 4 "	4.600	
						- Base B	17.004.000	
						- Aspal Penetrasi 60/70	44.520.000	
						- Kerikil/ Batu Pecah 3 - 5 cm	12.845.000	
						- Kerikil/ Batu Pecah 2 - 3 cm	8.569.000	
						- Kerikil/ Batu Pecah 1 - 2 cm	5.564.000	
						- Pasir Pasang	3.680.000	
						- Kayu Bakar	1.012.300	
						Belanja Bahan Material	3.143.700	
						- Papan Proyek	350.000	
						- Cangkul + Gagang	200.000	
						- Martil @ 3 Kg	123.200	
						- Beko / Kereta Sorong	520.000	
						- Plongki	699.000	
						- Sekop	169.000	
						- Kaleng Siram	700.000	
						- Gayung Aspal	100.000	
						- Garu	200.000	
						- Sapu Lidi	82.500	
						Belanja Modal Sewa Peralatan	11.000.000	
						- Sewa Mesin Gilang + BBM + Operator	1.500.000	
						- Mobilisasi/ Demobilisasi Alat Mesin Gilas	5.000.000	
						- Sewa Alat Mesin Gilas + Minyak	4.500.000	
2	3					PENGASALAN JALAN 3 X 450M' Dusun I Lae Pinang (Depan GKPI)	200.505.450	DD
						Belanja Modal Jalan	200.505.450	
						Belanja Modal Honor TIM	7.652.650	
						- Operasional TPK	7.652.650	
						Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	31.759.000	
						- Pekerja	27.720.000	
						- Pekerja Menghampar Sertu	2.860.000	
						- Pekerja Jaga Malam	119.000	
						- Tukang Siram Aspal	584.000	
						- Penjaga Api	476.000	
						Belanja Modal Bahan Baku	145.450.100	
						- Broti Uk. 2/3 x 500 cm	86.000	
						- Paku Uk. 2" s/d 4 "	4.600	

KODE REKENING			Uraian	(Rp)	SUMBER DANA
1	2	3		4	5
			- Base B	16.350.000	
			- Aspal Penetrasi 60/70	75.600.000	
			- Kerikil/ Batu Pecah 3 - 5 cm	21.653.000	
			- Kerikil/ Batu Pecah 2 - 3 cm	14.411.500	
			- Kerikil/ Batu Pecah 1 - 2 cm	9.416.000	
			- Pasir Pasang	6.210.000	
			- Kayu Bakar	1.719.000	
			Belanja Bahan Material	3.143.700	
			- Papan Proyek	350.000	
			- Cangkul + Gagang	200.000	
			- Martil @ 3 Kg	123.200	
			- Beko / Kereta Sorong	520.000	
			- Plongki	699.000	
			- Sekop	169.000	
			- Kaleng Siram	700.000	
			- Gayung Aspal	100.000	
			- Garu	200.000	
			- Sapu Lidi	82.500	
			Belanja Modal Sewa Peralatan	12.500.000	
			- Sewa Mesin Gilang + BBM + Operator	1.500.000	
			- Mobilisasi/Demobilisasi Alat Mesin Gilas	5.000.000	
			- Sewa Alat Mesin Gilas + Minyak	6.000.000	
3			BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DESA	22.600.000	DD+add
3	1		Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan	16.600.000	
3	1	02	Penjaringan Linmas Desa Serta Penguatnya		
3	1	02	5 2 Belanja Barang dan Jasa		
3	1	02	5 2 2 Belanja Jasa Honorarium		
3	1	02	5 2 2 Belanja Jasa Honorarium Lainnya		
			Honor Linmas Desa	14.400.000	dd
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat	2.200.000	add
3	1	07	5 2 Belanja Barang dan Jasa		
3	1	07	5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan		
3	1	07	5 2 1 06 Belanja Barang Perlengkapan Konsumsi		
			Makan Minum	1.800.000	
3	1	07	5 2 2 Belanja Jasa Honorarium		
3	1	07	5 2 2 04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		
			- Honorarium Narasumber	400.000	
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.000.000	
3	4	02	Pembinaan LKMD/LKD/LPMD		
3	4	02	5 2 Belanja Barang dan Jasa		
			5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan		
			5 2 1 06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi		
			Makan Minum Gotong Royong	2.250.000	add
			5 2 1 09 Belanja Pakaian Dinas/ Seragam/ Atribut		
			Baju Seragam LPM (Training)	3.750.000	add
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.000.000	ADD
3	4	03	Pembinaan PKK		
3	4	03	5 2 Belanja Barang dan Jasa		
3	4	03	5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan		
3	4	03	5 2 1 06 Belanja Barang Perlengkapan Konsumsi		
			Pengadaan Bahan PKK	1.000.000	
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	61.203.008	
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.750.000	DD
4	3	02	Peningkatan Kapasitas Perangkat desa		
4	3	02	5 2 Belanja Barang dan Jasa		
4	3	02	5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan		
			5 2 1 06 Belanja Barang Perlengkapan Konsumsi	1.350.000	
			Makan Minum	900.000	
			5 2 2 Belanja Jasa Honorarium	450.000	
			5 2 2 04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		
			- Honorarium Narasumber	400.000	
			Penvertaan MODAL BUMDES	59.453.008	
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	92.800.000	DD
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	92.800.000	
5	1	5	Belanja Tak Terduga	10.000.000	
			Bantuan Kepada Masyarakat Keadaan Mendesak	10.000.000	
			Belanja Tidak Terduga		
			Bantuan Langsung Tunai (BLT) 12 Bulan	82.800.000	
			<i>Bidang Tak Terduga</i>	-	
			JUMLAH BELANJA	1.271.337.532	
			SURPLUS / DEFISIT	(59.453.008)	
			PEMBIAYAAN		
			Penerimaan Pembiayaan		
			SILPA Tahun Sebelumnya	59.453.008	
			SILPA Tahun Sebelumnya	59.453.008	
			Pengeluaran Pembiayaan	59.453.008	
			Pembentukan Dana Cadangan		
			SELISIH PEMBIAYAAN	-	

Disetujui oleh :
KEPALA DESA BINTANG



ALADIN SINAGA

C. RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2023

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1	Peraturan Perundang-undangan	a. Peraturan Desa	3
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	3
		c. Peraturan Kepala Desa	3
		d. Keputusan Kepala Desa	10
2	Kependudukan	a. Jumlah Penduduk :	
		1) Laki-laki	1,225
		2) Perempuan	1,048
		3) Jumlah Kepala Keluarga	634
		4) Jumlah Anggota Keluarga	1,698
		5) Jumlah Jiwa	2,269
		b. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan :	
		1) Pendidikan Umum	1,335
		2) Pendidikan Khusus	-
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian :	
		1) PNS	15
		2) TNI	5
3) Swasta	40		
3	Pertanahan	a. Status Tanah :	
		1) Sertifikat Hak Milik	397
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	2
		3) Sertifikat Hak Pakai	
		b. Luas Tanah :	
		1) Bersertifikat	
		2) Belum Bersertifikat	
		3) Tanah Kas Desa	
		c. Peruntukan :	
		1) Jalan	
		2) Tanah Ladang	
		3) Bangunan Umum	
		4) Perumahan	
		5) Ruang Fasilitas Umum	
		d. Tanah yang Belum di Kelola	
		1) Hutan	
2) Rawa-rawa			
4	Menejemen Pemerintahan	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa :	
		1) PNS	15
		2) Non PNS	11
		b. Jumlah Anggota BPD	7
		c. Musyawarah Desa	3
		d. Musrenbang Desa	1
		e. Musyawarah BPD	3
5	Ketenteraman dan Ketertiban	a. Pembinaan Hansip :	
		1) Jumlah Anggota	
		2) Alat Pemadam Kebakaran	
		3) Jumlah Hansip terlatih	
		b. Ketentraman dan ketertiban :	
		1) Jumlah Kejadian Kriminal	0
		2) Jumlah Bencana Alam	0
3) Jumlah Operasi Penertiban	0		
4) Jumlah Pos Keamanan	0		
5) Jumlah Kecelakaan Remaja	0		

6	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:	
		1) Rt/Rw - Ada / Tidak	Tidak
		2) PKK - Ada / Tidak	Ada
		3) Karang taruna - Ada / Tidak	Ada
		4) Pos Pelayanan Terpadu - Ada / Tidak	Ada
		5) LPM - Ada / Tidak	Ada
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ya
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Ya
		e. Lembaga Adat – Ada Tidak	Ada
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	Ya

C.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/Ada/Tidak Ada-Ya/Tidak
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	Ada
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	Ada
		c. Jalan Provinsi (Km)	Tidak ada
		d. Jalan Negara (Km)	Tidak Ada
		e. Jembatan (Buah)	Tidak ada
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Tidak ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum	
		1). Kelompok Bermain (Jumlah)	Tidak
		2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	4 Buah
		3). Sekolah Dasar (Jumlah)	2 Buah
		4). Sekolah Menengah (Jumlah)	Tidak ada
		5). Akademi (Jumlah)	Tidak Ada
		6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	Tidak Ada
		b. Tempat Pendidikan Khusus	
		1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)	Tidak ada
		2). Madrasah (Jumlah)	Tidak ada
		3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	Tidak ada
4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)	Tidak ada		
5). Kursus-Kursus (Jumlah)	Tidak ada		
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	Tidak ada
		b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	Tidak ada
		c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	Tidak ada
		d. Rumah sakit Mata (Jumlah)	Tidak ada
		e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	Tidak ada
		f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	Tidak ada
		g. Rumah Bidan (Jumlah)	Tidak ada
		h. Puskesmas (Jumlah)	Tidak ada
		i. Apotik (Jumlah)	Tidak ada

4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga:	
		1). Lapangan Umum (Jumlah)	1 buah
		2). Lapangan Khusus (Jumlah)	Tidak Ada
		b. Sarana	
		Keseninan/Kebudayaan:	
		1). Gelanggang Remaja (Jumlah)	Tidak ada
		2). Gedung Kesenian (Jumlah)	Tidak ada
		3). Gedung Teater (Jumlah)	Tidak ada
		4). Gedung Bioskop (Jumlah)	Tidak ada
		c. Sarana Sosial:	
		1). Panti Asuhan (Jumlah)	Tidak ada
		2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah)	Tidak ada
		3). Panti Wordo (Jumlah)	Tidak Ada
		4). Panti Jompo (Jumlah)	Tidak Ada
d. Sarana Komunikasi:			
1). Radio Komunitas (Jumlah)	Tidak ada		
2). Papan Pengumuman (Jumlah)	Tidak Ada		
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah)	Tidak ada
		b. Industri Besar (Jumlah)	Tidak ada
		c. Industri Sedang (Jumlah)	Tidak ada
		d. Industri Rumah Tangga (Jumlah)	Tidak ada
		e. Tempat Rekreasi (Jumlah)	Tidak ada
		f. Hotel (Jumlah)	Tidak ada
		g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah)	Tidak ada
		h. Saluran Irigasi (Jumlah)	Tidak ada

C.3 Bidang Kemasyarakatan

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa:	
		1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	
3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)			
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ada
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya

3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	1 x
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	1 x
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	1 x
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	1 x
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	Belum Pernah
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	Belum Pernah
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	20 orang
		b. Majelis gereja (Jumlah)	50 orang
		c. Majelis Budha (Jumlah)	0
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	0
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	50 orang
		f. Remaja Gereja (jumlah)	150 orang
		g. Remaja Budha (Jumlah)	0
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	0
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	Tidak ada
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	

C.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	1 x
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	1 x
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	1 x
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	12 x



BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI

NOMOR 660/141/XII/2021

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA BINTANG
KECAMATAN SIDIKALANG MASA JABATAN 2021-2027

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 45 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bintang Kecamatan Sidikalang Masa Jabatan 2021-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 176), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 200);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);
9. Peraturan Bupati Dairi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 48);
10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 21);

Membaca : Surat Badan Permusyawaratan Desa Bintang Nomor 10/BPD-DB/XIII/2021 tanggal 29 November 2021, perihal Penyerahan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bintang Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan dan mengangkat:

Nama : ALADIN SINAGA
NIK : 1211012904710001
Tempat /Tgl.Lahir : Bintang, 29 April 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SMA
Agama : Kristen
Alamat : Desa Bintang

Sebagai Kepala Desa Bintang Kecamatan Sidikalang untuk masa jabatan 2021-2027.

- KEDUA : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak atas tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan-di Sidikalang
pada tanggal 21 Desember 2021



[Handwritten Signature]
EDDY KELENG ATE BERUTU

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara, di Medan;
2. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
4. Camat Sidikalang, di Sidikalang;
5. Ketua BPD Desa Bintang, di tempat;



KABUPATEN DAIRI
KEPUTUSAN KEPALA DESA BINTANG
NOMOR : 1 TAHUN 2017

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BINTANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 20 Bab VII ayat 5 (lima) Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, maka perlu diatur dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa Bintang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
9. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Camat Sidikalang Nomor : 800/05.01/2016 tanggal 23 Desember 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Calon Perangkat Desa yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua)

- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat sesuai dengan keputusan yang berlaku pada pelaksana tugas perangkat desa sebelumnya, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya.
- KETIGA : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan agar melaksanakan tugasnya dengan rasa penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam penetapan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rintang

tanggal : 3 Januari 2017



Tembusan :

1. Bupati Dairi;
2. Bapemmas P.D Kab. Dairi;
3. Camat Sidikalang;
4. BPD Desa Bintang;
5. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Bintang tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bintang
Nomor : 1 Tahun 2017
Tanggal : 3 Januari 2017 .

No	Nama	Jabatan
1	Chaens Marnes Sihombing	Sekretaris Desa
2	Ester Sinaga	Kaur Keuangan
3	Maryanto Manjorang	Kaur Urum dan Perencanaan
4	Junita Isabella Sinaga	Kasi Pemerintahan
5	Meri Tiora Sinaga	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
6	Alirson Lumbangaol	Kepala Dusun I Lae Pinang
7	Jubliko Sianturi	Kepala Dusun II Lae Pinang
8	Parlindungan Pardosi	Kepala Dusun III Kuta Lama
9	Ruben Bintang	Kepala Dusun IV Jumatakar
10	Samiri Bintang	Kepala Dusun V Lae Pancur

The stamp is circular with a purple border. The text inside the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN DAMAR" at the top, "KEPALA DESA BINTANG" in the center, and "ALADIN SINAGA" at the bottom. A signature is written over the stamp.

KEPALA DESA BINTANG
Aladin Sinaga
ALADIN SINAGA



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN SIDIKALANG

DESA BINTANG

SEKRETARIAT: LAE PINANG DUSUN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KEPALA DESA BINTANG
NOMOR 01 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN OPERATOR KOMPUTER
DESABINTANGTAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA BINTANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi operasional, pemeliharaan dan pengawasan seluruh perangkat komputer yang ada di kantor Kepala Desa Bintang, dirasa perlu mengangkat dan menetapkan personil sebagai penanggung jawab dan melaksanakan kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Bintang tentang pengangkatan dan penetapan petugas Operator Komputer Desa Bintang Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2104 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 28);
11. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
: Menghunjuk dan mengangkat petugas Operator Komputer Desa Bintang dibawah ini:
1. Nama : MARIETTA ELISABET M. SILALAH
Tempat/Tgl. Lahir : Janji matogu, 13-03-1994
Alamat : Lae Pinang, Desa Bintang, Kec. Sidikalang
 2. Nama : EKO LOLONTA ANGKAT
Tempat/Tgl. Lahir : Lae Pinang, 23-04-1998
Alamat : Lae Pinang, Desa Bintang, Kec. Sidikalang
- KEDUA : Petugas yang disertai kegiatan sebagai Operator Komputer dimaksud, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Bintang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APB Desa Bintang Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2023.

Ditetapkan di Desa Bintang

Pada tanggal 03 Januari 2023



Tembusan :

1. Yth. Camat Sidikalang di Sidikalang (Sebagai Laporan);
2. Yth. Bupati Dairi, di Sidikalang;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui;
3. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN SIDIKALANG
DESA BINTANG
Lae Pinang, Dusun I

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KABUPATEN DAIRI
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BINTANG
KECAMATAN SIDIKALANG
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN KADER LANJUT USIA (LANSIA)
DESA BINTANG KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


KEPALA DESA BINTANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya Ibu dan Balita serta mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka perlu kiranya dibentuk suatu wadah kegiatan berupa Kader Lanjut Usia (LANSIA);
- b. Bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Kader Lansia;
- c. Bahwa sehubungan dengan poin a dan b diatas perlu ditetapkan perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Desa Bintang ,Kecamatan Sidikalang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 3475) ;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa, terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten , Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Bintang Kecamatan Sidikalang Tentang Penunjukan Kader Lansia Desa Bintang, Kecamatan Sidikalang.
- Pertama : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Menjadi kader Lansia di Desa Bintang.
- Kedua : Kader Lansia tersebut mempunyai Tugas Sebagai Berikut :
1. Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader.
2. Melaksanakan dan menerapkan Hasil Pembinaan Pada Kegiatan Lansia setiap bulannya.
3. Mencatat hasil Kegiatan Lansia dan merekapnya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan, Penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Bintang
Pada Tanggal : 3 Januari 2023
KEPALA DESA BINTANG



ALADIN SINAGA

Tembusan :

1. Yth. Camat Sidikalang di Sidikalang (Sebagai Laporan).
2. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi di Sidikalang..
3. Yth. Yang bersangkutan untuk di ketahui.
4. Peringgal.

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DESA BINTANG

Nomor : 02 Tahun 2022

Tanggal : 03 Januari 2022

KADER LANSIA (LANJUT USIA)
DESA BINTANG KECAMATAN SIDIKALANG

NO	NAMA	USIA	KETERANGAN
1.	TIAWAN SIBURIAN		DUSUN I
2.	ROSTEN PASARIBU		DUSUN I
3.	MENTARIA SILABAN		DUSUN II
4.	AWAL SIMBOLON		DUSUN III
5.	NURTI BR. NAINGGOAN		DUSUN IV
6.	MAKSUM SIMBOLON		DUSUN V

Ditetapkan di : Desa Bintang
Pada Tanggal : 04 Januari 2023
KEPALA DESA BINTANG



ALADIN SINAGA



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN SIDIKALANG
DESA BINTANG
SEKRETARIAT : LAE PINANG DUSUN I

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
KABUPATEN DAIRI
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BINTANG
KECAMATAN SIDIKALANG
NOMOR 03 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA BINTANG KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BINTANG


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya Ibu dan Balita serta mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka perlu kiranya dibentuk suatu wadah kegiatan berupa Posyandu;
- b. Bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi Masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan Ibu dan Balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
- c. Bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Kader Posyandu;
- d. Bahwa sehubungan dengan poin a,b,dan c diatas perlu ditetapkan perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Desa Bintang, Kecamatan Sidikalang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 3475) .
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) .
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa, terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848) .
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten , Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007) .
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741) .
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Lansia.
8. Perda Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Kelurahan, dan Desa Kabupaten Dairi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Bintang Kecamatan Sidikalang Tentang Penunjukan Kader Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Desa Bintang, Kecamatan Sidikalang.
- Pertama : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Menjadi Kader Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di Desa Bintang.
- Kedua : Kader posyandu tersebut mempunyai Tugas Sebagai Berikut :
1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas Kader.
 2. Melaksanakan dan menerapkan Hasil Pembinaan Pada Kegiatan posyandu setiap bulannya.
 3. Mencatat hasil penimbangan Posyandu dan merekapnya.
 4. Mencatat laporan hasil penimbangan Posyandu kepada Kepala Desa Bintang.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan, Penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintang
Pada Tanggal : 03 Januari 2023
KEPALA DESA BINTANG


ALADIN SINAGA

Tembusan :

1. Yth. Camat Sidikalang di Sidikalang (Sebagai Laporan).
2. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi di Sidikalang
3. Yth. Kepala Puskesmas Batang Beruh di Batang Beruh
4. Yth. Yang bersangkutan untuk di ketahui
5. Peninggal

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DESA BINTANG


Nomor : 03 Tahun 2023
Tanggal : 03 Januari 2023

TENTANG
PPENUNJUKAN KADER POSYANDU DESA BINTANG

NO	NAMA POSYANDU	NAMA KADER
I	LAE PINANG II DUSUN I	1. HIRAS HUTAGALUNG (KETUA) 2. ROULINA NABABAN 3. RONITA RAJA GUKGUK 4. APRINA PASARIBU 5. FITRY YENI
II	HUTALAMA DUSUN III	1. PUNTAULINA BINTANG (KETUA) 2. HARTATI 3. ERNA BINTANG 4. MARIANA LINGGA 5. RAIMAH UJUNG
III	JUMATAKAR DUSUN IV	1. SAMARIA SAGALA (KETUA) 2. MULIANA TARIGAN 3. ROYESDA SINAGA 4. RUBI BANUREA 5. SUMERTI SIREGAR
IV	LAEPINANG DUSUN II	1. DERMINA SIAHAAN (KETUA) 2. ENNY SIHOMBING 3. RENTAWANI SIBURIAN 4. LINDA HAREFA 5. TINORMA PURBA
V	LAE PINANG II DUSUN I	1. MELIANA TAMPUBOLON(KETUA) 2. LUMINDA NABABAN 3. ESTER MANALU 4. HEDDI NABABAN 5. NELSI SIMBOLON

Ditetapkan di : Desa Bintang
Pada tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA DESA BINTANG



ALADIN SINAGA



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN SIDIKALANG
DESA BINTANG
SEKRETARIAT : LAE PINANG DUSUN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KEPALA DESA BINTANG
NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)

TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA BINTANG

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 Bab V Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tatacara Pengadaan Barang/jasa di desa, perlu membuat Surat Keputusan Kepala Desa Bintang Tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana Desa tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
16. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 24).
19. Peraturan Desa Bintang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bintang Tahun 2016 sampai Tahun 2021 (Lembaran Desa Bintang Tahun 2016 Nomor 01);
20. Peraturan Desa Bintang Nomor Tahun 2016 Tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Bintang Tahun 2017 (Lembar Desa Bintang Tahun 2017 Nomor)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Kegiatan Desa Bintang sebagaimana tersebut dibawah ini terdiri dari :

1. Tim Pelaksana Kegiatan **Bidang Pemerintahan Desa**, terdiri atas :

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	Keterangan
1	JUNITA ISABELLA SINAGA	Dusun I	Ketua	Kasi Pemerintahan
2	MARIETTA ELISABET SILALAH	Dusun I	Sekretaris	Operator
3	ALIRSON LUMBAN GAOL	Dusun I	Anggota	Kadus I

2. Tim Pelaksana Kegiatan **Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**, terdiri atas :

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	Keterangan
1	MARIANTO MANJORANG	Dusun III	Ketua	Kaur Umum Perencanaan
2	HERMANTO BINTANG	Dusun V	Sekretaris	LPM
3	ANTONI OMPUSUNGGU	Dusun I	Anggota	LPM

3. Tim Pelaksana **Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat**, terdiri atas :

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	Keterangan
1	TOGU RAJA GUK-GUK	Dusun I	Ketua	Ketua LPM
2	RINNE SINAGA	Dusun I	Sekretaris	PKK
3	PARLINDUNGAN PARDOSI	Dusun III	Anggota	Kadus III

KEDUA : Kepada nama-nama tersebut diatas diberikan mandat untuk mewakili desa dalam melaksanakan tugas Tim Pengelola Kegiatan.

KETIGA : Tim Pengelola Kegiatan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Anggaran Biaya berdasarkan data harga pasar setempat;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
- c. Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
- d. Menetapkan penyedia barang/jasa;
- e. Membuat rancangan surat perjanjian;
- f. Menandatangani surat perjanjian;
- g. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa; dan
- h. Membuat laporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan/kegiatan kepada Kepala Desa selaku PKPKDes melalui PPHP.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Bintang

Pada tanggal : 04 Januari 2023

KEPALA DESA BINTANG


ALADIN SINAGA



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN SIDIKALANG
DESA BINTANG
SEKRETARIAT : LAE PINANG DUSUN I

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
KABUPATEN DAIRI**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BINTANG
KECAMATAN SIDIKALANG
NOMOR 05/TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP. PKK)
DESA BINTANG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih memantapkan gerak pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga maka dirasa perlu pembentukan Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Desa Bintang Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi.
- b. bahwa untuk mengatur hal tersebut pada butir "a" diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Bintang tentang Susunan Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
4. Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor 411.04/2146 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 53 Tahun 2000 tentang gerakan PKK;
5. Hasil Keputusan Musyawarah Pemilihan Pengurus TP. PKK Desa Bintang Kecamatan Sidikalang pada Tanggal 04 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Susunan Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Desa Bintang Kecamatan Sidikalang, sehingga Tim dimaksud sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.